

dictum

JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

Pers Diadili!

Penghinaan Pejabat Publik
dalam Pemberitaan Pers

Mudzakkir

Pencemaran Nama Baik
dan Perbuatan Melawan Hukum

Rosa Agustina

Sengketa antara Perusahaan Pers

Komariah E. Sapardjaja

Pencemaran Nama Baik
dan Komunikasi Massa

Andi Muis

Koleksi Buku-buku LeIP

Koleksi Buku-buku LeIP



Buku-buku di atas Diterbitkan oleh LeIP Bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI

LeIP

Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground Floor UG 11 & 12 Jl. Kuningan Madya Kav 5-6 Jakarta
Telp. 830-2088, Fax. 8370-1810 atau <http://www.leip.or.id>

dictum JURNAL KAJIAN PUTUSAN PENGADILAN

daftar isi

| | | |
|--|---|-----|
| Penanggung Jawab Rifqi Sjarief Assegaf | Editorial | 2 |
| Dewan Penasehat Adnan Buyung Nasution Benny K. Harman Frans Hendra Winarta Mas Achmad Santosa Sukma Violetta | Kajian Putusan | |
| Dewan Redaksi Aris Purnomo Arsil Rifqi Sjarief Assegaf | Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. <i>Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.</i> | 7 |
| Redaksi Pelaksana Dewi F. Fatmawati | Pencemaran Nama Baik dan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan No.307/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel <i>Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.</i> | 39 |
| Desain Sampul Ahmad Taufik Rizal Wahid Hisbullah | Gugatan Pencemaran Nama Baik antara Perusahaan Pers Kajian Putusan No.84/Pdt.G/2003/PN.SLMN <i>Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.</i> | 53 |
| Percetakan Lentera Hati | Pencemaran Nama Baik dan Komunikasi Massa <i>Prof. Dr. H. Andi Muis, S.H.</i> | 73 |
| Alamat Redaksi LeIP Puri Imperium office Plaza, Upper Ground Floor Unit UG 11 & 12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan Jakarta 12980 Phone: (62-21) 830 2088 Fax: (62-21) 83701810 | Review | |
| ISSN: 1412 - 7059 | Belajar dari Pengalaman Pembentukan Pengadilan Khusus: Solusi Tanpa Pikir Panjang <i>Dian Rositawati, S.H.</i> | 93 |
| LeIP merupakan organisasi non pemerintah yang sejak awal memposisikan diri sebagai kelompok penekan yang secara sistematis dan terus menerus memperjuangkan perwujudan independensi peradilan melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi | Biodata Pengkaji | 103 |
| | dictum diterbitkan tiga kali setahun. dictum dimaksudkan sebagai alat kontrol publik atas putusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan juga diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi sebanyak 15 halaman disertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim dalam bentuk <i>soft copy</i> (disket) atau melalui e-mail: defa@leip.or.id . Redaksi akan mengedit naskah tanpa merubah substansi. Setiap naskah yang masuk akan diberikan imbalan. | |

Pembaca yang budiman,

Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali. *dictum* kali ini hadir mengusung tema “Pers Diadili! (tafsir hakim atas kasus pers)”. Tema ini kami pilih, selain karena waktunya memang sangat tepat—dimana pers tengah menjadi sorotan masyarakat, kami juga coba menawarkan pemikiran yang mungkin bermanfaat bagi Anda semua.

Masih segar dalam ingatan kita beberapa kasus pers, dimana melibatkan, baik antara pers dan pejabat publik; pers dan individu; maupun antara perusahaan pers yang diperiksa pengadilan. Sebut saja kasus Tomi Winata melawan Majalah Tempo, John Hammenda melawan Majalah Trust dan Rakyat Merdeka. Kasus-kasus tersebut sebagian telah diperiksa oleh pengadilan dan diputus bervariasi oleh Majelis Hakim. Sebagian putusan menghukum pers; sebagian membebaskan pers. Atas putusan Majelis hakim tersebut, sebagian masyarakat menilai bahwa putusan tersebut telah adil, namun sebagian lagi menilai bahwa penghukuman terhadap pers menunjukkan bahwa pers akan kembali dipasung.

Diluar pengadilan pro-kontra mewarnai pemberitaan. Sikap masyarakat terpecah menjadi 2, di satu pihak, menolak pers dihukum/menolak putusan hakim, di pihak lain setuju pers dihukum/setuju putusan hakim. Pihak yang menolak pers dihukum, berargumentasi bahwa kemerdekaan pers telah dijamin oleh UUD 1945 dalam amandemen ketiga. Untuk itu semua pihak harus mendukung pers nasional dalam mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi. Dengan dihukumnya pers, maka pers tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, karena para wartawan tidak dijamin keamanannya dalam mencari berita. Mereka juga berupaya meyakinkan masyarakat bahwa UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan hukum khususnya hukum pidana.

Argumentasi yang bertentangan diajukan oleh pihak lain, yang menyatakan bahwa UU Pers tidak memadai untuk dijadikan acuan penyelesaian sengketa pers. UU Pers ini terdiri dari dua puluh satu (21) pasal yang sama sekali tidak menyentuh materi pencemaran nama baik, penghinaan dan perbuatan melawan hukum. Ketiadaan materi tersebut praktis membuat hakim selalu berpedoman pada KUH Pidana dan KUH Perdata yang lengkap mengatur materi di atas.

Untuk mengetahui lebih jauh berbagai pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus-kasus pers tersebut, *dictum* edisi kali ini mengkaji perkara-perkara, yaitu: 1) Gugatan Tomi Winata melawan Tempo dalam pemberitaan “Gubernur Ali

Mazy Bantah Tomi Buka Usaha Judi; 2) Pencemaran Nama Baik terhadap Ir. Akbar Tandjung oleh Rakyat Merdeka; 3) Gugatan Kedaulatan Rakyat melawan Radar Jogja dkk.

Kajian kali ini berupaya untuk menyuguhkan isu yang berbeda. Kajian tidak hanya terbatas membahas apakah UU No. 40 tahun 1999 merupakan *lex specialis* atas KUH Pidana dan KUH Perdata. Namun, kami coba mengurai konsep-konsep hukum yang selama ini dipergunakan oleh majelis hakim dalam membedah unsur-unsur hukum. Misalnya mengenai batasan unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUH Pidana yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa pers, seperti yang terdapat dalam kajian Dr. Mudzakkir. Selain itu beliau menilai bahwa sebuah kartun yang melukiskan seorang tokoh dalam bentuk yang dianggap menyedihkan, tidak dapat disebut sebagai penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUH Pidana seperti yang diputus oleh Majelis Hakim pada perkara Pencemaran Nama Baik terhadap Ir. Akbar Tandjung, namun seharusnya masuk ke dalam pasal penghinaan ringan. Dengan kata lain Dr. Mudzakkir tidak sependapat dengan putusan hakim. Bagaimana tepatnya argumentasi beliau, silahkan temukan dalam tulisan beliau.

Yang menarik lagi adalah kajian Dr. Andi Muis yang menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang wartawan, yaitu 5W + H (*who, what, where, when, why + how*); rumus etika berita: akurat, jujur, benar (*accurate, fair and true = AFT*); atau benar, teliti, obyektif, dan berimbang (*true, accurate, objective and balance = TAOB*). Juga komentar dan kritik yang disampaikan harus beritikad baik (*fair comment and criticism = FCC*). Dalam menulis berita, wartawan harus melakukan liputan dua pihak (*both side coverage*), *check and recheck* dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat arus bawah (*civic journalism*). Apabila wartawan dalam memuat berita menerapkan asas-asas tersebut maka akan terhindarkan sengketa pers.

Hal yang penting dicatat adalah munculnya benang merah diantara kajian yang ada, yaitu konsep pencemaran nama baik sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Tentu kita memiliki keinginan pers Indonesia menjadi kekuatan penyeimbang. Namun harus diakui bahwa masyarakat kita belum seterbuka negara maju, sehingga gambar karikatur yang mungkin masih dianggap sopan bila dibandingkan di Amerika, namun bagi masyarakat kita cukup membuat telinga merah dan berbuntut lahirnya gugatan pencemaran nama baik di pengadilan. Apa boleh buat, inilah kenyataan yang harus kita hadapi.

Redaksi

kajian putusan

DELIK PENGHINAAN DALAM PEMBERITAAN PERS MENGENAI PEJABAT PUBLIK

Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel.¹

Mudzakkir

I. Pendahuluan

Sejarah hukum pers di Indonesia mengalami pasang surut. Kebebasan pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan negara hukum dan demokrasi. Hubungan hukum pidana dan pers sering dipertentangkan, hukum memiliki fungsi mengatur (melarang, dalam hukum pidana) dan pers mengedepankan kebebasan, termasuk kebebasan kemungkinan dari jeratan hukum (pidana).

Hukum pidana, khususnya pasal-pasal penghinaan, dinilai sebagai sosok yang sangat menakutkan bagi insan pers. Penggunaan hukum pidana terhadap kegiatan pers dinilai sebagai kebijakan “**kriminalisasi**” pers, meskipun hukum pidananya sejak dahulu hingga sekarang adalah sama, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan untuk menggunakan hukum pidana terhadap kegiatan pers tersebut apakah tepat disebut sebagai kriminalisasi? Kriminalisasi adalah suatu kebijakan (langkah) dalam bidang pembentukan hukum pidana untuk melarang dan mengancam

Tindakan untuk menggunakan hukum pidana terhadap kegiatan pers tersebut apakah tepat disebut sebagai kriminalisasi?

¹ Putusan perkara ini selengkapnya dapat dilihat di www.leip.or.id

dengan sanksi pidana suatu perbuatan tertentu yang semula dibolehkan atau tidak dilarang. Pertanyaannya, apakah sebelumnya suatu penghinaan terhadap seseorang melalui pers atau pemberitaan pers yang memuat materi penghinaan dibolehkan? Perbuatan penghinaan dalam bentuk apapun, termasuk penghinaan melalui media pers, dilarang oleh hukum pidana (KUHP), baik pelakunya insan pers maupun bukan. Sinyal pelarangan tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 61-62 KUHP dan Pasal 483-484 KUHP yang mengatur kapan dan dalam hal apa pencetak dan penerbit (termasuk media pers) dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap isi penerbitan (berita atau artikel).

Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan bukan kriminalisasi pers yang secara yuridis memang tidak ada, tetapi dalam batas-batas mana suatu pemberitaan pers termasuk kategori perbuatan pidana penghinaan dan bukan perbuatan pidana penghinaan

Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan bukan kriminalisasi pers yang secara yuridis memang tidak ada, tetapi dalam batas-batas mana suatu pemberitaan pers termasuk kategori perbuatan pidana penghinaan dan bukan perbuatan pidana penghinaan, dan dalam batas-batas mana orang yang menjalankan tugas profesinya di bidang pers memiliki kekebalan hukum dan tidak memiliki kekebalan hukum.

Kebijakan dalam penegakan hukum pidana dengan menggunakan delik penghinaan terhadap pemberitaan pers yang tidak proporsional akan menimbulkan kesan terjadinya "kriminalisasi pers". Sebaiknya dalam penegakan hukum pidana aparat penegak hukum perlu merumuskan kriteria yang jelas dan tegas terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan pemberitaan di media massa. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum pidana tidak bertabrakan dengan nilai dan asas-asas hukum lain yang juga hendak ditegakkan melalui penyelenggaraan negara hukum Indonesia.

II. Delik Penghinaan

A. Pengertian

Pengertian "penghinaan" dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur-unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.

Selanjutnya secara lengkap akan dikutip isi ketentuan pasal-pasal tersebut.

Pasal 310 Ayat (1)

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 310 Ayat (2)

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 310 Ayat (3)

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 Ayat (1)

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 311 Ayat (2)

Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 no 1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Atas dasar penarikan pengertian logis (kontruksi logis) dari pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian umum perbuatan pidana penghinaan adalah **penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang**. Sedangkan sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk berupa: **pencemaran** (Pasal 310 Ayat [1]); **pencemaran tertulis** (Pasal 310 Ayat [2]); **fitnah** (Pasal 311); **penghinaan ringan** (Pasal 315); **pengaduan fitnah** (Pasal 317); **persangkaan palsu** (Pasal 318); dan **penghinaan terhadap orang yang sudah mati** (Pasal 320-321).

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut ditujukan untuk menyerang "kehormatan atau nama baik orang lain"

Setiap ketentuan hukum pidana membentuk suatu sistem yang terdiri dari nilai, asas-asas hukum, peraturan hukum, dan masyarakat hukum. Nilai dan asas-asas hukum sebagian besar tidak dimuat dalam peraturan hukum, tetapi ada dan hidup dalam masyarakat hukum. Nilai yang hendak dilindungi (ditegakkan) dalam pasal-pasal penghinaan (Buku II, Bab XVI KUHP) adalah "kehormatan dan nama baik orang di mata publik".

B. Unsur Penghinaan

1. Kesengajaan

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut ditujukan untuk menyerang "kehormatan atau nama baik orang lain". Harus dibedakan antara "sengaja melakukan perbuatan" dengan "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain". Yang pertama, lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada timbulnya akibat, yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya.

Dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal tiga teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak), (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak) dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan). Menurut **teori gabungan**, suatu perbuatan dikatakan sebagai

perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut **teori kehendak**, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Umumnya, orang yang menghendaki sesuatu perbuatan, ia telah mengetahui terlebih dahulu. Dengan demikian teori kehendak secara implisit memuat teori pengetahuan, maka teori kehendak berarti sama dengan teori gabungan. Sedangkan **teori pengetahuan** menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Untuk menetapkannya dapat dilakukan dua batasan, yakni: (1) pelaku dituntut harus mengetahui bahwa perbuatan tertentu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan: (2) tidak perlu dibuktikan (diuji) tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibat perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tetapi cukup dilihat dari tingkat kecerdasan (intelektualitas) pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Atas dasar uraian tersebut, teori mana yang paling tepat untuk praktek pengadilan di Indonesia? Idealnya dalam menetapkan suatu kesengajaan menggunakan teori gabungan, karena kesimpulan untuk berbuat secara sadar atau normal dipilih berdasarkan atas pertimbangan rasional dan kehendak bebasnya. Pelaku dalam hal ini mengetahui hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan atas dasar pengetahuan tersebut kemudian pelaku memutuskan untuk berbuat. Dengan demikian segala risiko perbuatan dan akibat yang terjadi jika perbuatan dilakukan (penjatuhan pidana) sudah diperhitungkan secara cermat. Pilihan bebas (indeterminisme) tersebut sesuai dengan prinsip yang dikandung dalam asas legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Meskipun dilihat dari ilmu pengetahuan hukum pidana, teori gabungan tersebut sempurna, tetapi sulit untuk diterapkan

Teori mana yang paling tepat untuk praktek pengadilan di Indonesia? Idealnya dalam menetapkan suatu kesengajaan menggunakan teori gabungan, karena kesimpulan untuk berbuat secara sadar atau normal dipilih berdasarkan atas pertimbangan rasional dan kehendak bebasnya

Sebagai standar minimum dalam praktek hukum, teori pengetahuan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, secara moral yuridis teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah untuk diterapkan

dalam praktek, terutama menyangkut proses pembuktiannya. Ada beberapa kemungkinan terjadi: (1) perbuatan diketahui dan dihindaki, (2) perbuatan diketahui tetapi tidak dikehendaki, dan (3) perbuatan tidak diketahui, tetapi dikehendaki. Yang terakhir ini umumnya tidak mungkin terjadi. Faktor kehendak ada dalam dunia batin seseorang (subyektif) yang sulit untuk dibuktikan secara tepat (meyakinkan), sedangkan yang mengetahui faktor kehendak yang sebenarnya adalah pelaku itu sendiri dan pelaku umumnya selalu mengingkarinya. Jika teori gabungan ini digunakan, praktis tidak akan ada orang dijatuhi pidana kecuali mengakui bahwa perbuatan tersebut dikehendaki. Demikian juga apabila menggunakan teori kehendak dalam menetapkan kesengajaan. Berbeda dengan kedua teori tersebut, teori pengetahuan dalam menetapkan ada tidaknya kesengajaan ditentukan berdasarkan pada pengetahuan pelaku tentang perbuatan dan akibatnya yang dilarang oleh hukum pidana. Sebagai standar minimum dalam praktek hukum, teori pengetahuan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia, secara moral yuridis teori pengetahuan dapat dipertanggungjawabkan dan secara praktis mudah untuk diterapkan.

Dengan menggunakan teori pengetahuan tersebut, kesengajaan dalam delik penghinaan terletak pada pengetahuan pelaku mengenai perbuatan dan akibatnya, yakni pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan terserangnya (merusak) kehormatan dan nama baik orang lain. Untuk mengetahuinya, cukup dibuktikan tingkat kecerdasan atau intelektualitas pelaku menurut ukuran masyarakat pada umumnya.

Dalam hubungan dengan penetapan teori kesengajaan, juga dikenal tiga bentuk kesengajaan lain, yaitu: (1) kesengajaan sebagai maksud, (2) kesengajaan sebagai kepastian dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan. Ketiga corak kesengajaan tersebut dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan dengan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dengan gradasi corak kesengajaan sebagai maksud sebagai bentuk kesengajaan yang paling sempurna (sesuai dengan teori gabungan, pengetahuan dan kehendak), kemudian kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang terakhir ini

disebut sebagai perluasan bentuk kesengajaan, karena dalam menentukan kesengajaan sebagai kemungkinan, letak kemungkinannya bukan pada proses terbentuknya niat melakukan pelanggaran hukum pidana (*criminal intent*) sehingga perbuatannya sebagai kesengajaan. Niat melanggar hukum pidana telah ada, hanya saja dalam melaksanakan niat tersebut menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak sesuai dengan rencananya (maksudnya), maka terhadap akibat yang terjadi yang tidak diperkirakan sebelumnya tersebut tetap dipertanggungjawabkan kepada pelaku sebagai kesengajaan, bukan kealpaan. Hal ini berbeda dengan kealpaan, dalam kealpaan tidak ada niat pelaku untuk melanggar hukum pidana, tetapi akibat terjadi disebabkan oleh kelakuan pelaku. Pelaku tidak ada niat untuk menimbulkan akibat tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana terhadap akibat yang terjadi karena kealpaan lebih pada pertanggungjawaban sosial daripada pertanggungjawaban moral seperti pada kesengajaan. Oleh sebab itu, kesengajaan sebagai kemungkinan disebut sebagai teori “apa boleh buat” karena pelaku dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi yang tidak diinginkan atau diperkirakan sebelumnya. Pertanggungjawaban tersebut sebagai konsekuensi yang harus ditanggung terhadap niat jahatnya.

Terhadap Pasal 310 ayat (1) dan (2) letak kesengajaan pada perbuatan penghinaan (pencemaran) adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan akibat terserang (tercemarnya) kehormatan atau nama baik orang lain tersebut sebagai tujuan (keadaan yang dituju). Atas dasar pengertian tersebut, penafsiran bentuk kesengajaan dalam delik penghinaan (pencemaran) bukan pada kesengajaan melakukan perbuatan yang kemungkinan akan berakibat terserangnya kehormatan atau nama baik orang lain (kesengajaan sebagai kemungkinan), melainkan kesengajaan sebagai kepastian (dan kesengajaan sebagai maksud). Corak kesengajaan sebagai kemungkinan lebih tepat jika diterapkan terhadap delik-delik yang dirumuskan secara materiil dan terhadap pelaku yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan (*criminal intent*), sehingga sebagai konsekuensi dari pelaksanaan niat jahatnya, “apa boleh buat” pelaku harus bertanggungjawab terhadap akibat yang tak terkirakan akan terjadi, ternyata terjadi.

Atas dasar pengertian tersebut, penafsiran bentuk kesengajaan dalam delik penghinaan (pencemaran) bukan pada kesengajaan melakukan perbuatan yang kemungkinan akan berakibat terserangnya kehormatan atau nama baik orang lain (kesengajaan sebagai kemungkinan), melainkan kesengajaan sebagai kepastian (dan kesengajaan sebagai maksud)

Dalam perkara *Harian Rakyat Merdeka*, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa kesalahan dalam perkara tersebut menerapkan corak kesengajaan sebagai kemungkinan. *legal reasoning* hakim dalam membuktikan kesengajaan sebagai kemungkinan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai doktrin Hukum Pidana Modern, adanya gradasi dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerke*) berarti, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekerlijkeheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya, terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;

*Dalam perkara
Harian Rakyat
Merdeka, hakim
dalam putusannya
menyatakan
bahwa kesalahan
dalam perkara
tersebut
menerapkan
corak
kesengajaan
sebagai
kemungkinan*

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa pemuatan gambar Akbar Tanjung sebagai visualisasi dari berita telah disetujui oleh terdakwa pada waktu rapat pimpinan, tidak bermaksud untuk menghina dan berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis untuk gradasi kesengajaan sebagai maksud maupun gradasi kesengajaan sebagai keharusan tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai kesengajaan menyadari kemungkinan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesadaran itu ada pada jiwa seseorang, sehingga untuk membuktikan apakah itu suatu kesadaran kemungkinan atau kesadaran pasti, yang pada umumnya pelaku ingkar, hal ini hanya dapat dibuktikan dari kenyataan-kenyataan yang sudah terjadi;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata di lembaga penerbitan harian “Rakyat Merdeka” mempunyai jabatan sebagai Pemimpin Redaksi yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan, sebagai Pemimpin Redaksi mempunyai

wewenang untuk memutuskan apakah layak atau tidak suatu berita maupun gambar untuk dimuat;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan pencemaran nama baik, menurut pendapat Majelis berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mempunyai pengalaman di bidang Jurnalistik dan sebagai Pemimpin redaksi, sehingga dilihat dari pengetahuan dan pemahamannya tentang jurnalistik terdakwa mengetahui hal-hal yang pantas untuk pemberian gambar sebagai penambahan informasi sesuai fungsi dari pers Nasional, akan tetapi dalam kenyataannya terdakwa tidak melakukan pencegahan terhadap pemuatan gambar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;"

Dalam pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa hakim berpendirian untuk membuktikan kesengajaan sebagai kemungkinan, tidak perlu dibuktikan adanya niat untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. Adanya niat melakukan pelanggaran hukum pidana (menyerang kehormatan atau nama baik dalam delik pencemaran) hanya diperlukan pada corak kesengajaan sebagai maksud dan kepastian, sedangkan corak kesengajaan sebagai kemungkinan tidak perlu ada, melainkan cukup penilaian terhadap perbuatan saja. Hal ini bisa dibaca dalam pertimbangan hakim:

"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang mengakui bahwa pemuatan gambar Akbar Tanjung sebagai visualisasi dari berita telah disetujui oleh terdakwa pada waktu rapat pimpinan, tidak bermaksud untuk menghina dan berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis untuk gradasi kesengajaan sebagai maksud maupun gradasi kesengajaan sebagai keharusan tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa;"

Atas dasar pertimbangan tersebut, berarti bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan tidak perlu dibuktikan adanya sikap batin berupa niat melakukan pelanggaran hukum pidana. Jika pendirian demikian ini diikuti, maka akan mengalami kesulitan dalam praktek untuk membedakan antara perbuatan kesengajaan dan perbuatan kealpaan. Kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan luka-

Atas dasar pertimbangan tersebut, berarti bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan tidak perlu dibuktikan adanya sikap batin berupa niat melakukan pelanggaran hukum pidana. Jika pendirian demikian ini diikuti, maka akan mengalami kesulitan dalam praktek untuk membedakan antara perbuatan kesengajaan dan perbuatan kealpaan

luka atau matinya orang adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, meskipun tidak ada niat atau maksud menimbulkan akibat luka-luka atau matinya orang lain.

Berbeda dengan pendirian hakim tersebut, pendirian yang saya uraikan sebelumnya, bahwa corak kesengajaan sebagai kemungkinan adalah gradasi kesengajaan yang terendah, bukan teori untuk menetapkan kesengajaan itu sendiri

Berbeda dengan pendirian hakim tersebut, pendirian yang saya uraikan sebelumnya, bahwa corak kesengajaan sebagai kemungkinan adalah gradasi kesengajaan yang terendah, bukan teori untuk menetapkan kesengajaan itu sendiri. Untuk menerapkan corak kesengajaan sebagai kemungkinan perlu didahului oleh pembuktian ada tidaknya kesengajaan. Jika terbukti ada, apakah kesengajaan tersebut bercorak (gradasi) kesengajaannya sebagai kepastian (atau sebagai maksud) atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Terhadap perbuatan yang tidak terbukti adanya niat untuk melanggar hukum pidana, tidak mungkin untuk diterapkan corak (gradasi) kesengajaan sebagai kemungkinan. Bagaimana menetapkan ada tidaknya kesengajaan (niat melanggar hukum pidana)? Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat ditetapkan melalui teori gabungan pengetahuan dan kehendak, teori kehendak, dan teori pengetahuan. Atas dasar pemikiran tersebut, corak (gradasi) kesengajaan dipergunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban pelaku terhadap akibat yang terjadi disebabkan karena kelakuan orang yang disengaja, baik hubungan antara kelakuan dan akibat (perbuatan) itu bersifat pasti (kesengajaan sebagai kepastian atau sesuai dengan maksud/kehendak) atau bersifat kemungkinan (kesengajaan sebagai kemungkinan).

2. Kehormatan dan Nama Baik

Apa yang menjadi ukuran suatu perbuatan tertentu dinilai “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam delik penghinaan yang hendak dilindungi adalah “kehormatan dan nama baik orang”. Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian baik dari sudut integritas moral) di mata orang lain, betapapun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Masalah kehormatan seseorang ini menjadi persoalan hak-hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ke 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak-hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatannya seseorang tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pembatasan delik penghinaan ditentukan melalui sudut subyektif dan obyektif. Sifat subyektif dari delik penghinaan adalah ada orang merasa terserang kehormatan atau nama baiknya akibat adanya perbuatan sengaja orang lain. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tidak diatur oleh hukum pidana, karena yang diperlukan adalah adanya perbuatan dan perbuatan tersebut dinilai oleh orang lain yang terkena (korban) telah menyerang

Pembatasan delik penghinaan ditentukan melalui sudut subyektif dan obyektif. Sifat subyektif dari delik penghinaan adalah ada orang merasa terserang kehormatan atau nama baiknya akibat adanya perbuatan sengaja orang lain

Mengingat setiap orang memiliki perasaan dan kepribadian (personality) yang berbeda-beda, maka perasaan yang subyektif tersebut perlu diobyektifikasi, yakni apakah perbuatan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat (lingkungan) di mana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan

kehormatan atau nama baiknya. Istilah yang populer adalah merusak citra (*image*) integritas pribadi orang, yang mengakibatkan ia merasa tercemar kehormatannya atau nama baiknya di mata publik.

Penafsiran perbuatan menyerang kehormatan dan nama ditetapkan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu **subyektif** dari sudut pandang orang yang menjadi target atau dirugikan (korban) dan **obyektif** dari sudut pandang masyarakat atau konteks perbuatan tersebut dilakukan. Sifat subyektif delik penghinaan adalah adanya orang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya perbuatan orang lain. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tidak diatur oleh hukum pidana, karena yang diperlukan adalah adanya perbuatan dan perbuatan tersebut dinilai oleh orang lain yang terkena (korban) sebagai perbuatan yang telah menyerang kehormatan dan nama baiknya. Ukurannya subyektif ini lebih menekankan pada penilaian menurut perasaan orang yang terserang (dirugikan) di bidang kehormatan atau nama baiknya. Mengingat setiap orang memiliki perasaan dan kepribadian (*personality*) yang berbeda-beda, maka perasaan yang subyektif tersebut perlu diobyektifikasi, yakni apakah perbuatan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat (lingkungan) di mana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan (merusak kehormatan atau nama baik seseorang) atau tidak. Jika jawabannya positif, maka dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penghinaan.

Dengan ukuran perasaan subyektif yang diobjektivisir tersebut akan menjamin ditegakkannya kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam delik-delik penghinaan tanpa merusak asas-asas hukum lainnya. Sebaliknya, jika hanya menggunakan ukuran subyektif saja, delik-delik penghinaan akan menjadi penghambat hubungan antar sesama dalam pergaulan dalam masyarakat. Mengingat perasaan subyektif ukurannya bersifat relatif, maka menurut ketentuan Pasal 319 KUHP terhadap semua delik penghinaan dikategorikan sebagai delik aduan, kecuali penghinaan terhadap pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316 KUHP). Hal yang penting dalam penegakan hukum pada tahap pra-ajudikasi adalah polisi dan jaksa

memberikan tafsir terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan mempertimbangkan lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Jika menurut lingkungan masyarakat perbuatan tersebut masuk kategori penghinaan, maka polisi segera memproses perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebaliknya, jika menurut ukuran umum masyarakat menilai perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan penghinaan, polisi tidak perlu meneruskan perkara ke pengadilan disertai dengan penjelasan kepada pengadu bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk penghinaan disertai dengan argumen hukumnya. Berdasarkan argumen tersebut, maka polisi tidak harus sepenuhnya mengikuti keinginan pihak pengadu yang bersifat subyektif melainkan wajib untuk mengobjektivisirnya dengan mempertimbangkan penilaian menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan, termasuk masyarakat yang tergabung dalam suatu profesi. Hal ini penting, karena polisi memiliki wewenang untuk menyeleksi atau menyaring perkara. Mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan dalam delik penghinaan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) diutamakan mengingat delik penghinaan bersifat aduan dan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Di sinilah aspek sosiologis dari delik penghinaan yang menjadi faktor yang menentukan apakah perbuatan tertentu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain atau tidak.

3. Penghinaan terhadap Pejabat Publik

Perbuatan penghinaan terhadap pejabat publik yang sah, yang sedang dalam menjalankan tugasnya termasuk delik biasa. Untuk delik biasa, proses penuntutannya tidak memerlukan aduan dari pejabat publik yang bersangkutan. Penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik perlu dibedakan, apakah perbuatan tersebut ditujukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang diangkat secara sah memangku jabatan publik dengan ia dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Keduanya pada umumnya sulit untuk dipisahkan, karena keduanya saling terkait, tetapi secara hukum berbeda.

Ukuran suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik bagi pejabat publik adalah bukan terletak pada perasaan

Penghinaan yang ditujukan kepada pejabat publik perlu dibedakan, apakah perbuatan tersebut ditujukan dalam kapasitasnya sebagai orang yang diangkat secara sah memangku jabatan publik dengan ia dalam kapasitasnya sebagai pribadi

Seseorang yang diangkat menjadi pejabat publik menyadari bahwa jabatan yang dipangkunya adalah untuk kepentingan publik. Umumnya kritik tersebut ditujukan kepada perbuatannya sebagai pejabat publik, bukan kepada dirinya sebagai individu

pribadi pejabat yang bersangkutan, melainkan menurut ukuran publik (obyektif), apakah perbuatan tersebut menyerang kehormatan (nama baik) atau tidak. Penilaian tersebut harus dihubungkan dengan hak-hak hukum masyarakat (rakyat) dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Pada bagian ini polisi dan jaksa, demikian juga hakim, harus memiliki kepekaan dalam menjaga etika (moral) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penafsiran pasal-pasal dalam delik penghinaan. Melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, tetapi hak untuk menyampaikan kontrol tersebut harus disampaikan secara wajar, proporsional dan mengindahkan norma hukum, etika dan dan norma-norma lain. Dalam pemberitaan mengenai persoalan hukum harus memenuhi syarat, yaitu: memiliki itikad baik, berita tersebut dibuat secara cermat dan akurat, serta berimbang (asas *fair trial*).

Sebaliknya, seseorang yang diangkat menjadi pejabat publik menyadari bahwa jabatan yang dipangkunya adalah untuk kepentingan publik. Umumnya kritik tersebut ditujukan kepada perbuatannya sebagai pejabat publik, bukan kepada dirinya sebagai individu. Oleh sebab itu, tidak pada tempatnya jika pejabat publik yang menerima kritik, meskipun kritik tersebut merugikan dirinya sebagai individu menyangkut kehormatan atau nama baiknya, kemudian mengadukannya kepada polisi sebagai pribadi (delik aduan) dengan mengatasnamakan jabatannya, apalagi menggunakan biaya dari negara.

Penghinaan terhadap pejabat publik yang menjadi delik biasa dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) penghinaan ditujukan kepada pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah; dan (2) penghinaan ditujukan kepada presiden atau wakil presiden. Kriteria perbuatan penghinaan sama dengan penghinaan terhadap individu (delik aduan), hanya saja objeknya berbeda.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, apakah memuat gambar atau foto Akbar Tanjung seperti dimuat dalam Harian Rakyat Merdeka edisi Selasa, 8 Januari 2003 sebagai perbuatan penghinaan (menyerang kehormatan atau nama baik) atau tidak?

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini, seperti dimuat dalam pertimbangan putusan pengadilan:

Menurut Penasehat Hukum, gambar atau foto parodi Akbar Tanjung tersebut bukan merupakan penghinaan, namun merupakan visualisasi bahwa Akbar sedang menghadapi masalah dan beban berat, dimana pada saat itu ia dijadikan tersangka kasus Bulog II.

Menurut Saksi Ahli Jaya Suprana: Parodi adalah jiwa dari karikatur/kartun. Parodi adalah penghumoran atas obyek.

Dari bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Surat Kabar Rakyat Merdeka, Selasa, 8 Januari 2003, terlihat jelas bahwa foto telah direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gambar yang tidak sesuai dengan pemilik wajah. Dalam foto tersebut Akbar Tanjung tidak memakai baju, terkesan sebagai orang yang sangat menderita. Sehingga melihat gambar tersebut tidak dapat disebut sebagai kartun atau karikatur karena tidak ada unsur kejenakaan.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh penasehat hukum, yaitu Bambang Sulistomo dan Prof. Dr. Budyatmo yang menyatakan pemuatan gambar Akbar adalah hal yang wajar saja, karena pada saat itu Akbar tengah dijadikan tersangka kasus Bulog II. Menurut Majelis, keterangan Prof Dr, Budyatno, yang mengatakan tidak ada kaitan antara pemuatan gambar dengan norma agama, hanyalah berdasarkan pada perasaan saja.

Menurut Majelis, setelah melihat bukti koran yang memuat gambar Akbar, terlihat bahwa:
“Berita yang dimuat tidaklah relevan untuk divisualisasikan dengan gambar yang tanpa baju, tubuh penuh dengan keringat sehingga gambar tersebut terkesan sebagai upaya informasi sedemikian rupa agar tampak menarik yang berlebihan sehingga tidak proporsional dan merugikan pihak lain, dalam hal ini saksi Akbar Tanjung, dan tidak beralasan untuk dikatakan bahwa hal tersebut merupakan empati terhadap saksi Tanjung.”

Menurut Majelis, sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 1999, Pasal 3 ayat (1) Pers Nasional mempunyai

fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, dan selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1), Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

Berdasarkan alasan tersebut, Majelis menilai bahwa pemuatan gambar tersebut terbukti mencemarkan nama baik Akbar.

Majelis hakim menilai bahwa pemuatan foto atau gambar sebagai perbuatan menghina atau tidak, terletak pada “relevansi visualisasi gambar dengan berita”, “berlebihan dan tidak proporsional” dan “kerugian pada pihak lain.” Kesimpulan tersebut diambil dari pertimbangan bagian kalimat:

“berita yang dimuat tidaklah relevan untuk divisualisasikan dengan gambar yang tanpa baju, tubuh penuh dengan keringat sehingga gambar tersebut terkesan sebagai upaya informasi sedemikian rupa agar tampak menarik yang berlebihan sehingga tidak proporsional dan merugikan pihak lain, dalam hal ini saksi Akbar Tanjung, dan tidak beralasan untuk dikatakan bahwa hal tersebut merupakan empati terhadap saksi Tanjung.”

Ukuran suatu perbuatan menghina atau tidak, menurut pendapat saya, harus dilihat dari sudut subyektif dan obyektif. Dilihat dari sudut pandang orang yang tercemar kehormatan atau nama baiknya (korban), perbuatan termasuk menghina atau tidak tergantung kepada perasaan subyektif korban yang dibuktikan dengan adanya pengaduan korban kepada polisi (karena termasuk delik aduan). Jika tidak mengadukan kepada polisi, berarti menurut ukuran subyektif bukan sebagai perbuatan penghinaan. Sedangkan ukuran obyektif perbuatan penghinaan terletak pada ukuran pandangan masyarakat (umum) yang dinilai berdasarkan lingkungan di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam kasus pemuatan berita atau gambaran melalui pers, ukuran obyektifnya dilakukan melalui dua ukuran, yaitu menurut ukuran masyarakat profesional pers dan menurut ukuran masyarakat umum. Yang pertama diukur dari hukum

Dalam kasus pemuatan berita atau gambaran melalui pers, ukuran obyektifnya dilakukan melalui dua ukuran, yaitu menurut ukuran masyarakat profesional pers dan menurut ukuran masyarakat umum

pers dan etika dalam pemberitaan dan yang kedua diukur dari kebiasaan masyarakat (kebiasan atau adat istiadat) dalam menjaga (melindungi) nilai kehormatan dan nama baik menurut lingkungan masyarakat. Yang terakhir ini memang sulit untuk diberi batasan-batasan yang tegas dan pasti, karena masing-masing lingkungan masyarakat (daerah/adat) memiliki ukuran yang berbeda-beda yang biasanya dihubungkan dengan nilai budaya dan agama. Ukuran masyarakat profesional di bidang pers dengan ukuran masyarakat umum diharmonisasikan sedemikian rupa sehingga pemberitaan pers mempertimbangkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang memiliki wewenang untuk menentukan adalah hakim, maka hakim bertanggung jawab untuk menegakkan norma hukum dengan cara mengharmonisasikan dengan nilai etika atau norma-norma lain yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat pers dan masyarakat umum.

Terhadap pemuatan gambar Akbar Tanjung dalam Koran Harian Rakyat Merdeka tersebut, disamping dari sudut subyektif harus juga dilihat dari sudut obyektif yang dinilai menurut hukum pers dan etika pemberitaan dan dinilai menurut pandangan masyarakat pada umumnya yang dihubungkan dengan nilai budaya dan agama. Pembuktian keduanya harus dimuat dalam pertimbangan putusan agar tampak jelas bagian mana dari perbuatan tersebut yang melanggar norma, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, etika (kode etik) atau nilai yang hendak ditegakkan (dipertahankan) dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pertimbangan hakim kurang memuat argumen hukum yang lengkap dalam membuktikan bahwa perbuatan tersebut (memuat gambar) menurut ukuran obyektif sebagai perbuatan penghinaan (pencemaran tertulis) sehingga maksud hakim untuk menegakkan nilai atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum tersebut (kehormatan dan nama baik seseorang) ditafsirkan sebagai bentuk perbuatan kriminalisasi pers.

Pertimbangan hakim kurang memuat argumen hukum yang lengkap dalam membuktikan bahwa perbuatan tersebut (memuat gambar) menurut ukuran obyektif sebagai perbuatan penghinaan (pencemaran tertulis)

4. Unsur-unsur Utama Delik Pencemaran

Unsur perbuatan pidana pencemaran lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) yaitu perbuatan penghinaan (sengaja menyerang kehormatan atau nama baik) yang

dilakukan dengan cara: a) dengan menuduh sesuatu hal, b) dengan maksud supaya diketahui oleh umum. Sedangkan pencemaran tertulis diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) yaitu penghinaan yang dilakukan dengan cara: a) menuduh sesuatu hal, dan b) dilakukan dengan tulisan atau gambaran, c) yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum

Di antara unsur-unsur tersebut yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah unsur **menuduh sesuatu hal**. Maksudnya, perbuatan tersebut baru dikatakan sebagai pencemaran apabila dilakukan dengan cara menuduh bahwa seseorang (harus secara terang dan jelas bahwa orang tersebut yang dituju) melakukan suatu perbuatan tertentu dan perbuatan tertentu yang dituduhkan tersebut adalah perbuatan yang merusak atau menyerang rasa hormat atau nama baik seseorang di mata publik atau masyarakat. Jadi menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dinilai sebagai suatu perbuatan yang tidak baik atau buruk dilihat dari sudut moral atau kepribadian di mata orang lain.

Unsur menuduh sesuatu hal tersebut tidak diperlukan pada delik penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), tetapi cukup menggunakan kata-kata (lisan), perbuatan atau tulisan yang isinya dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Unsur menuduh sesuatu hal tersebut tidak diperlukan pada delik penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), tetapi cukup menggunakan kata-kata (lisan), perbuatan atau tulisan yang isinya dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Perbuatan yang dituduhkan dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan atau gambar. Perbuatan lisan dan tulisan yang berkaitan dengan hukum pidana dapat dilakukan dengan menyebutkan kualifikasinya saja (misalnya; mencuri, korupsi, membunuh, merampok, menggelapkan uang, dan seterusnya) atau menyebutkan unsur-unsur (misalnya; menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya sendiri yang merugikan keuangan negara, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum) atau keduanya, atau dengan menuduh perbuatan lain yang bukan perbuatan pidana.

Tuduhan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan gambaran. Gambar tersebut harus menggambarkan suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar orang yang dituju (bukan kepada orang lain). Jadi menurut delik pencemaran tertulis ini letaknya bukan karena gambarnya

buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi gambaran orang melakukan perbuatan tertentu dan gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang dituduhkan. Apabila seseorang sengaja menggambar orang dan siapapun orang mengetahui gambar orang yang dituju dan gambar tersebut buruk dan apabila diketahui oleh orang lain (umum), orang yang digambar tersebut kehormatan atau nama baiknya tercemar, perbuatan tersebut termasuk kategori penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP) bukan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat [2] KUHP).

Majelis Hakim dalam mengadili perkara pidana pencemaran tertulis dalam kasus gambar Akbar Tanjung yang dimuat di Koran Harian Rakyat Merdeka berpandangan lain. Menurut Majelis Hakim gambar seseorang yang buruk telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (2). Bunyi pasal selengkapnya:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena **pencemaran tertulis** pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Hakim dalam menafsirkan pengertian “gambaran” dipisahkan dengan pengertian “hal itu” yang dilakukan dengan “tulisan” atau “gambaran”, sehingga pengertian dari pasal tersebut menjadi terpisah antara isi tulisan berupa tuduhan melakukan sesuatu hal dengan gambaran (gambar) yang tidak berisi tuduhan sesuatu hal. Jadi dengan mengikuti penafsiran yang dilakukan oleh hakim tersebut, gambar yang buruk saja sudah cukup untuk dijadikan bukti terjadinya pencemaran tertulis.

Menurut pendapat saya, isi dari Pasal 310 ayat (2) berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1). Jika dirumuskan secara lengkap akan menjadi:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena **pencemaran tertulis**, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jadi menurut delik pencemaran tertulis ini letaknya bukan karena gambarnya buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi gambaran orang melakukan perbuatan tertentu dan gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan yang dituduhkan

penafsiran pengertian "tulisan" adalah tulisan yang memuat isi tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang, baik dilakukan dengan menyebut kualifikasinya saja atau dengan menyebutkan uraian unsur-unsur secara lengkap atau mendeskripsikan (kronologi) suatu perbuatan tertentu

Penafsiran kata "Jika hal itu" yang dimaksud adalah "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" (Pasal 310 ayat [1]) sedangkan letak kekhususan delik pencemaran tertulis adalah "dilakukan dengan tulisan atau gambaran" (Pasal 310 ayat [2]) Dengan demikian, penafsiran pengertian "tulisan" adalah tulisan yang memuat isi tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang, baik dilakukan dengan menyebut kualifikasinya saja atau dengan menyebutkan uraian unsur-unsur secara lengkap atau mendeskripsikan (kronologi) suatu perbuatan tertentu, dapat berupa perbuatan pidana atau perbuatan lain yang bukan perbuatan pidana. Pengertian "gambaran" tersebut juga bermakna yang sama, yaitu gambaran orang melakukan perbuatan tertentu. Tuduhan perbuatan yang dimuat baik tulisan maupun gambaran tersebut adalah suatu perbuatan yang apabila diketahui orang (umum) orang yang ditulis atau yang digambar tersebut terserang (tercemar) kehormatan atau nama baiknya, menurut ukuran subyektif dan obyektif.

J. Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan unsur mutlak setiap perbuatan pidana. Meskipun dalam pasal-pasal delik penghinaan tidak dimuat secara eksplisit, unsur melawan hukum diam-diam harus dianggap ada, karena melawan hukum menjadi dasar pelanggaran suatu perbuatan dalam hukum pidana.

Apakah melawan hukum tersebut perlu dibuktikan atau tidak? Pembuktian sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana tergantung dua hal: *pertama*, apabila dimuat secara eksplisit atau menjadi salah satu unsur perbuatan pidana maka harus dibuktikan; *kedua*, apabila tidak dimuat sebagai unsur perbuatan pidana maka tidak perlu dibuktikan, kecuali ada keragu-raguan mengenai sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana tersebut.

Dalam hubungannya dengan delik penghinaan, berdasarkan uraian sebelumnya, penetapan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana penghinaan dilakukan berdasarkan sifat melawan hukum materiil. Artinya, di samping memenuhi unsur-unsur delik penghinaan sebagaimana diatur dalam

pasal-pasal, harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menurut penilaian masyarakat (umum) di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan adalah bertentangan dengan kepatutan atau kepantasan pergaulan dalam masyarakat.

Ukuran perbuatan tertentu “patut” atau “pantas” atau tidak adalah relatif, tergantung kepada lingkungan masyarakat dan konteksnya. Perbuatan tertentu menurut ukuran masyarakat adat tertentu adalah perbuatan penghinaan, tetapi menurut lingkungan masyarakat adat lain bukan perbuatan penghinaan.

Penafsiran terhadap lingkungan masyarakat dan konteks perbuatan tersebut dilakukan dapat diartikan secara luas, termasuk lingkungan masyarakat profesi. Penafsiran perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan masyarakat pers harus dilakukan berdasarkan pada “kepatutan” atau “kepantasan” dalam menjalankan profesi jurnalistik (pers).

Penafsiran perbuatan yang termasuk kategori penghinaan (menyerang kehormatan atau nama baik) dalam hubungannya dengan pers dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan standar profesi di bidang pers?
2. Jika bertentangan dengan standar profesi di bidang pers, apakah perbuatan tersebut melanggar hukum? Dan, hukum apa saja yang dilanggar (hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana)?

Mengukur suatu perbuatan bertentangan dengan standar profesi di bidang pers dilakukan berdasarkan: ilmu pengetahuan dan etika profesi (kode etik profesi). Yang pertama lebih menekankan pada standar ilmu yang khusus sebagai dasar keahlian dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya dan yang kedua lebih pada pedoman etik dalam melaksanakan tugas profesinya. Apabila seseorang telah menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan ilmu (keahlian) dan mentaati kode etik, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila tidak sesuai (bertentangan) dengan ilmu (keahlian) dan kode etik, maka perbuatan tersebut termasuk kategori malapraktek dan memberi indikasi (tidak otomatis) adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan malapraktek

Ukuran perbuatan tertentu “patut” atau “pantas” atau tidak adalah relatif, tergantung kepada lingkungan masyarakat dan konteksnya. Perbuatan tertentu menurut ukuran masyarakat adat tertentu adalah perbuatan penghinaan, tetapi menurut lingkungan masyarakat adat lain bukan perbuatan penghinaan

tersebut akan berubah menjadi perbuatan melawan hukum tergantung kepada apakah ada ketentuan hukum yang dilanggar, misalnya: hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Di samping itu, adakalanya penetapan suatu perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan pers tanpa perlu dibuktikan adanya malapraktek, yaitu apabila perbuatan yang berhubungan pekerjaan profesi di bidang pers tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melanggar hukum pidana. Misalnya, seorang wartawan memeras terhadap objek berita dengan meminta imbalan sejumlah uang atau berita mengenai seseorang yang dimuat di koran yang ditulis hanya berdasarkan imajinasi wartawan dan perbuatan tersebut berisi fitnah. Tetapi jika berita mengenai seseorang tersebut dimuat berdasarkan fakta yang kuat dan akurat, tetapi akibat pemuatan berita tersebut seseorang merasa kehormatan atau nama baiknya terserang (tercemar), maka penetapan perbuatan melawan hukumnya dihubungkan dengan adanya pelanggaran profesi (malapraktek).

Jadi, jika maksud terdakwa untuk melindungi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, perbuatan terdakwa meskipun melanggar hukum pidana, menjadi dibenarkan

6. Penghapusan Sifat Melawan Hukum Delik Pencemaran dan Fitnah

Dalam delik pencemaran (lisan atau tertulis) tidak diperlukan adanya pembuktian tuduhan, tetapi terdakwa delik pencemaran (lisan atau tertulis) dapat mengajukan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya bahwa maksud menuduh suatu hal (perbuatan) kepada seseorang dengan alasan bahwa perbuatan itu dilakukan untuk: 1) melindungi kepentingan umum, atau 2) terpaksa untuk membela diri.

Jadi, jika maksud terdakwa untuk melindungi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri, perbuatan terdakwa meskipun melanggar hukum pidana, menjadi dibenarkan. Dengan kata lain, melakukan perbuatan pencemaran (lisan atau tertulis) kepada seseorang tersebut bukan termasuk perbuatan yang melawan hukum (ada alasan pembenar), maka terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana. Perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan atau nama baik seseorang tersebut bukan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku.

Putusan pengadilan yang berisi pelepasan dari tuntutan pidana karena terdakwa bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan umum tersebut umumnya berisi adanya tuduhan berupa perbuatan pidana yang merugikan masyarakat, misalnya penipuan, pemalsuan, korupsi, pemerasan, dan sejenisnya yang merugikan masyarakat banyak. Putusan pengadilan yang berisi pelepasan dari tuntutan pidana karena ada alasan pembenar tersebut menjadi bukti awal bagi polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Berbeda dengan delik pencemaran, dalam delik fitnah terdakwa diperbolehkan untuk membuktikan tuduhannya (perbuatan tertentu). Kapan terdakwa dibolehkan untuk membuktikan tuduhannya dalam delik fitnah? Pembuktian tuduhannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 312 Ayat (1) dan (2), Pasal 313 dan Pasal 314 KUHP. Pembuktian tuduhan dilakukan dengan maksud untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan adalah untuk:

- a. melindungi kepentingan umum
- b. terpaksa untuk membela diri
- c. objeknya seorang pejabat yang dituduh karena menjalankan tugasnya.

Jadi untuk melepaskan dari dakwaan delik fitnah, di samping harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya adalah benar dan pembuktian kebenaran tuduhan itu atas permintaan terdakwa dan seijin hakim yang memimpin persidangan. Pembuktian kebenaran tuduhan tersebut dihubungkan dengan adanya maksud bahwa perbuatan yang dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan umum, terpaksa membela diri atau seorang pejabat yang dituduh karena menjalankan tugasnya.

Hal ini penting untuk dibedakan karena kedudukan antara pembuktian kebenaran tuduhan dan maksud melakukan tuduhan kepada seseorang adalah berbeda. Yang pertama untuk meloloskan diri dari delik fitnah (bahwa apa yang dituduhkan adalah benar adanya) dan yang kedua untuk membenarkan perbuatannya atau menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (lolos dari delik penghinaan yang lainnya, khususnya pencemaran).

Jadi untuk melepaskan dari dakwaan delik fitnah, di samping harus bisa membuktikan bahwa tuduhannya adalah benar dan pembuktian kebenaran tuduhan itu atas permintaan terdakwa dan seijin hakim yang memimpin persidangan

Terdakwa dalam kasus delik pencemaran (lisan atau tertulis) dan delik fitnah yang memiliki niat baik, tercemarnya nama baik seseorang merupakan efek samping (konsekuensi logis harus menunjuk orang yang diduga melanggar hukum) dari maksud baiknya yaitu untuk melindungi kepentingan umum atau membela diri

Keberhasilan terdakwa untuk membuktikan kebenaran tuduhan dan jika materi tuduhan itu merupakan perbuatan pidana, maka menjadi bukti awal bagi polisi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pengadu (korban) yang diduga kuat berdasarkan bukti awal tersebut telah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan dalam delik fitnah.

Oleh sebab itu, aspek yang mendasari ada tidaknya delik pencemaran (lisan atau tertulis), delik fitnah dan juga delik penghinaan lainnya adalah niat (**motivasi**) yang melatarbelakangi orang yang menuduhkan suatu perbuatan bersifat pencemaran kepada seseorang. Niat orang ada dua kemungkinan yaitu niat jahat (*criminal intent*) atau niat baik (mulia) untuk melindungi kepentingan umum atau untuk membela diri. Terdakwa, yang sengaja berniat jahat, tujuannya adalah untuk merusak atau mencemarkan kehormatan atau nama baik orang lain dan apabila kehormatan atau nama korban telah tercemar tujuan telah tercapai, terlepas itu sebagai tujuan akhir atau tujuan antara. Sebaliknya, terdakwa dalam kasus delik pencemaran (lisan atau tertulis) dan delik fitnah yang memiliki niat baik, tercemarnya nama baik seseorang merupakan efek samping (konsekuensi logis harus menunjuk orang yang diduga melanggar hukum) dari maksud baiknya yaitu untuk melindungi kepentingan umum atau membela diri. Terdakwa umumnya berani mengajukan kepada hakim untuk membuktikan kebenaran tuduhannya atau apa yang dilakukan adalah benar sesuai dengan kebenaran yang diyakininya (atau tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum).

7. Kesesatan dalam Menggunakan Delik Penghinaan

Rumusan delik penghinaan adalah delik yang bersifat *open* (terbuka). Sifat perumusan delik yang demikian ini mudah untuk dihubungkan dengan masalah-masalah yang bersifat non-yuridis, misalnya masalah politik, persaingan bisnis, menjatuhkan atau menghambat karier seseorang dan perbuatan lain yang merusak reputasi atau citra seseorang, bahkan akhir-akhir ini dihubungkan dengan kebebasan pers.

Latar belakang dan motivasi orang yang merasa dicemarkan kehormatan atau nama baiknya tidak perlu dipersoalan, justru

kepentingan orang yang dicemarkan tersebut sebagai dasar seseorang untuk mengadukan kepada polisi. Jika korban tidak berkepentingan, tentu saja tidak akan mengadukan kepada polisi. Yang menjadi problem dalam penegakan hukum pidana adalah jika aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) memiliki motivasi lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip (penegakan) hukum pidana dalam kasus delik penghinaan. Misalnya, mencampurkan atau memasukkan motivasi politik dalam memeriksa kasus penghinaan dengan cara melakukan kolusi dengan pengadu (saksi) atau berkolusi dengan tersangka (pelaku). Oleh sebab itu, status sosial pengadu atau pelaku (tersangka) dan kualitas hubungannya dengan polisi, jaksa dan hakim dapat menjadi faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Delik penghinaan yang berhubungan dengan pejabat negara adalah delik-delik penghinaan yang termasuk kategori delik biasa. Penggunaan delik-delik penghinaan yang berlebihan yang berkaitan dengan hak warganegara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap Pemerintah atau kebijakan pejabat publik akan mematikan secara perlahan demokrasi. Sebaliknya, atas nama demokrasi, penggunaan hak warganegara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap Pemerintah dan pejabat publik akan melahirkan sikap anarkis. Disinilah aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan hati nurainya dan terus menerus menyelami dan menggali aspirasi keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun, 2004.

Penggunaan delik-delik penghinaan yang berlebihan yang berkaitan dengan hak warganegara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap Pemerintah atau kebijakan pejabat publik akan mematikan secara perlahan demokrasi

Singkatnya, aparat penegak hukum harus mampu menempatkan hukum dalam supremasinya dalam rangka untuk mengayomi masyarakat. Peran hakim menjadi sangat penting untuk menjaga nilai etik dalam berbangsa dan bernegara.

8. Subyek Hukum

Pelaku perbuatan pidana pada prinsipnya adalah orang (*natural person*), dalam perkembangan hukum diperluas yang disebut dengan korporasi. Korporasi terdiri dari beberapa orang, tetapi orang-orang tersebut tidak ditempatkan sebagai individu, melainkan dalam kesatuannya yang terorganisasi

dalam wadah badan hukum. Korporasi sebagai subyek hukum hanya karena adanya hukum yang menetapkannya sebagai subyek hukum (*juridicial person*). Adanya subyek hukum korporasi ini telah mengembangkan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, pada mulanya hanya dikenal asas **“siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggung jawab”** untuk subyek hukum orang, kemudian dikembangkan menjadi asas **“siapa yang bertanggung jawab, maka ia yang berbuat”** untuk subyek hukum korporasi atau organisasi.

hubungan antar pelaku satu dengan pelaku lain dalam suatu korporasi tidak ditentukan berdasarkan hubungan perseorangan berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, melainkan berdasarkan pada ikatan atau hubungan hukum dan tanggung jawab dalam korporasi yang bersangkutan

Asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggung jawab” menekankan pada pertanggungjawaban langsung ditujukan kepada orang yang secara nyata berbuat dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Pertanggungjawaban bersifat personal (melekat pada orang) dan tidak dapat dialihkan kepada yang lain. Jika ada orang lain yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana, maka orang lain tersebut dikualifikasikan sebagai pelaku menyuruhlakukan, penganjur, peserta, atau pelaku pembantu (Pasal 55 dan 56 KUHP). Penepatan masing-masing pelaku tergantung kepada faktor **subyektif** yakni niat dari masing-masing pelaku dan faktor **obyektif** yakni hubungan antar perbuatan masing-masing pelaku dalam proses terjadi perbuatan pidana (pelanggaran hukum pidana).

Penentuan pertanggungjawaban berdasarkan asas “siapa yang bertanggung jawab maka ia yang berbuat” bukan pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh para pelaku, melainkan pada ikatannya (hubungan dalam kesatuan) dalam organisasi dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi (korporasi) yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (akta pendirian). Oleh sebab itu, hubungan antar pelaku satu dengan pelaku lain dalam suatu korporasi tidak ditentukan berdasarkan hubungan perseorangan berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, melainkan berdasarkan pada ikatan atau hubungan hukum dan tanggung jawab dalam korporasi yang bersangkutan. Orang yang berbuat dalam korporasi tidak otomatis yang bertanggung jawab, tetapi yang harus bertanggung jawab tidak harus berbuat. Oleh sebab itu, pertanggungjawabannya terletak pada orang yang dalam organisasi (korporasi) memiliki wewenang dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban bisa dilakukan oleh pengurusnya (direksi) atau pengurus (direksi)

beserta atasan yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung, atau korporasi. Penetapan siapa yang bertanggung jawab tersebut tergantung hasil penilaian terhadap perbuatan pidana yang terjadi dan ditetapkan berdasarkan analisis kasus per kasus.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini berbeda dengan kejahatan yang dilakukan kelompok orang yang terorganisir (*organized crimes*). Yang terakhir ini, sistem pertanggungjawabannya mengikuti model yang pertama, yakni hubungan antar pelaku ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan pers, penetapan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem organisasi pers itu sendiri, dengan mengikuti model pertanggungjawaban yang kedua, yaitu "siapa yang bertanggung jawab, ia yang berbuat." Jika ada pemberitaan suatu media pers dan pemberitaan tersebut dinilai telah mencemarkan kehormatan atau nama baik orang lain, maka yang bertanggung jawab adalah siapa yang secara organisatoris (korporasi) bertanggung jawab di bidang pemberitaan tersebut. Meskipun orang tersebut tidak berbuat (misalnya menulis atau memeriksa), tetapi secara organisasi orang tersebut harus bertanggung jawab di bidang pemberitaan, maka ia ditetapkan sebagai pembuat terhadap perbuatan pidana melalui pers tersebut. Orang-orang yang melakukan perbuatan sehingga terbitnya pemberitaan yang melanggar hukum pidana tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana dengan dalih penetapan pelaku berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Jika pelakunya orang lain yang tidak termasuk pegawai pada pers yang bersangkutan, maka berlaku sistem pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 61-62 KUHP dan 483-484 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat kapan dan dalam hal apa penerbit dan pencetak bertanggung jawab terhadap barang cetakan dan penerbitannya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan subyek hukum dalam kasus kejahatan penghinaan melalui pers mendalilkan, bahwa redaksi bertanggung jawab terhadap berita yang dimuat dalam koran yang diterbitkannya dengan mengutip pendapat Indrianto Seno Aji:

Terhadap perbuatan pidana yang berhubungan dengan pers, penetapan pertanggungjawabannya berdasarkan sistem organisasi pers itu sendiri, dengan mengikuti model pertanggungjawaban yang kedua, yaitu "siapa yang bertanggung jawab, ia yang berbuat"

“Meskipun suatu pemberitaan (tulisan dan gambar) tersebut kalimat “diluar tanggung jawab redaksi” ataupun adanya suatu tulisan atau gambar terdapat kalimat “menjadi tanggung jawabnya” maka doktrin menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dari Pemimpin Redaksi pada 2 hal pokok yaitu:

1. Bahwa ia (redaksi) mengetahui, waktu tulisan (gambar) yang bersangkutan masuk untuk dimuat dalam surat kabar (tabloid/majalah);
2. Bahwa ia (redaksi) sadar akan sifat pidana dari tulisan (gambar) tersebut. Untuk menentukan ada atau tidaknya nilai kesadaran pelaku dapat ditentukan dari tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang disiarkan tersebut;

Menurut Majelis, berdasarkan fakta di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa sebagai Pemred, pada penerbitan Selasa, 8 Januari 2002 saat Rapat Redaksi, mengetahui dan memberikan ijin untuk pemuatan gambar yang memvisualisasikan berita.

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa yang telah berpengalaman lama sebagai Pemred mengetahui tugas-tugas jurnalistik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sebagai orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk penilaian suatu tulisan atau gambar yang akan dimuat.

Menurut pendapat saya, pendapat Indrianto Seno Aji tersebut memuat ukuran kapan redaksi bertanggung jawab dan kapan redaksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap isi berita yang dimuat dalam koran (media) yang diterbitkannya. Menurut pandangannya, redaksi bertanggungjawab apabila:

1. Mengetahui waktu tulisan (gambar) yang bersangkutan masuk untuk dimuat dalam surat kabar (tabloid/majalah);
2. Ada kesadaran akan sifat pidana dari tulisan (gambar) tersebut;

Secara *acontrario*, jika redaksi tidak mengetahui masuknya tulisan dan tidak menyadari tentang sifat pidana dari tulisan (gambar) tersebut berarti tidak dapat dimintai pertanggung-

Secara acontrario, jika redaksi tidak mengetahui masuknya tulisan dan tidak menyadari tentang sifat pidana dari tulisan (gambar) tersebut berarti tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban

jawaban. Mengetahui saja tidaklah cukup, redaksi dituntut untuk membaca tulisan (gambar), jika redaksi tidak membacanya tidaklah mungkin mengetahui dan menyadari isi tulisan, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanya redaktur yang membaca saja yang kemudian ada kesadaran akan sifat pidana, sedangkan redaktur yang tidak membaca tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak mungkin ada kesadaran terhadap sifat pidana dari tulisan tersebut tanpa membacanya, meskipun ia sebagai penanggung jawab utamanya (ketua). Ukuran untuk menentukan kesadaran pelaku, menurut Indrianto Seno Aji, adalah tingkat integritas, edukasi ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang disiarkan tersebut. Apabila hakim mendasarkan diri pada argumen hukum tersebut, maka hakim menerapkannya secara konsisten, misalnya, jika semua dewan redaksi secara kebetulan tidak mengetahui dan tidak membaca naskah atau gambar yang dimuat pada media yang diterbitkannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang melanggar hukum pidana? Berarti kembali pada asas "siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab," yakni wartawan yang menulis suatu berita atau pegawai yang menggambar suatu gambar. Konsekuensi lebih lanjut, jaksa penuntut umum dibebani pembuktian tentang apakah redaksi mengetahui dan menyadari sifat pidana dari isi tulisan yang dimuat dalam media yang diterbitkannya dan hubungan antar orang yang terlibat dalam isi berita yang melanggar hukum pidana tersebut sebagai hubungan bersifat penyertaan; baik sebagai pelaku peserta, penganjur atau sebagai pelaku pembantu (Pasal 55 dan 56 KUHP).

Menurut pendapat saya, dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah redaksi, karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat dalam media yang dipimpinya. Hal ini bisa dibaca ketentuan pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999:

"Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan."

Menurut pendapat saya, dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah redaksi, karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat dalam media yang dipimpinya

Atas dasar ketentuan tersebut, merupakan kewajiban hukum bagi media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan. Atas dasar ketentuan tersebut dan sesuai dengan kebiasaan dalam menjalankan profesi di bidang pers (masyarakat pers) bahwa yang bertanggung jawab adalah redaksi. Hal ini berarti dalam menetapkan pertanggung-jawaban terhadap isi berita yang diterbitkan melalui suatu media berlaku asas “siapa yang bertanggung jawab, ia yang berbuat,” maka semua isi pemberitaan yang dimuat dalam pemberitaan menjadi tanggung jawab redaksi, kecuali yang diatur dalam Pasal 61-62 KUHP dihubungkan dengan Pasal 483-484 KUHP.

Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh media pers dapat diproses melalui prosedur hukum pidana, dengan adanya pembatasan kriteria yang tegas dan jelas

Atas dasar argumen tersebut, apabila isi pemberitaan tersebut memuat materi pencemaran nama baik secara tertulis atau melalui gambaran, redaksi yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, untuk meminta pertanggungjawabannya, redaksi tidak dituntut harus mengetahui masuknya naskah dan telah membaca sehingga redaksi menyadari akan sifat pidana pencemaran (menyerang kehormatan atau nama baik orang lain) dari tulisan atau gambar yang dimuat dalam terbitannya.

III. Penutup

Penerapan delik penghinaan terhadap kegiatan pers perlu dilakukan secara selektif, agar tidak bertentangan dengan nilai dan asas-asas lain berkenaan penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh media pers dapat diproses melalui prosedur hukum pidana, dengan adanya pembatasan kriteria yang tegas dan jelas; kapan dan dalam hal apa suatu pemberitaan media termasuk kategori pelanggaran hukum pidana. Jadi lebih mudah untuk menentukan pelanggaran apa saja yang dapat diselesaikan melalui prosedur perdata, prosedur administrasi atau diselesaikan melalui prosedur mediasi.

Pembatasan dengan kriteria yang tegas dan jelas tersebut perlu dilakukan karena ada beberapa ketentuan hukum (pidana) yang dapat dilanggar dalam kegiatan pers, yakni apakah menggunakan hukum pidana yang diatur dalam KUHP atau menggunakan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

Konstruksi hukum pidana dalam Undang-undang Pers tersebut mengandung banyak kelemahan, maka penggunaannya memerlukan pemahaman dan penafsiran yang cermat, tepat dan benar agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktek penegakan hukumnya.

Dalam hal penggunaan hukum pidana yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik, hendaknya memperhatikan nilai dan asas-asas hukum yang hidup dan perkembangan dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat pers. Aparat penegak hukum, terutama hakim pada semua tingkatan pengadilan, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang saling berhadapan, dalam konteks delik penghinaan, kepentingan korban akibat perbuatan penghinaan (orang tercemar kehormatan atau nama baiknya) dipandang dari sudut subyektif dan perbuatan yang dilarang yang termasuk kategori penghinaan (penetapan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik) menurut kebiasaan masyarakat dan masyarakat pers yang dinilai dari sudut pandang obyektif. Tugas hakim adalah berat dan harus dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan kewajiban hakim seperti yang diamatkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1): Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pengembangan asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggung jawab” dan asas “siapa yang bertanggung jawab, maka ia yang berbuat” yang diterapkan secara tepat akan dapat menjadi dasar dan asas hukum dalam menyelesaikan perselisihan pendapat mengenai penetapan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu pelanggaran hukum pidana dilakukan oleh korporasi atau suatu organisasi.

Aparat penegak hukum, terutama hakim pada semua tingkatan pengadilan, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang saling berhadapan, dalam konteks delik penghinaan

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kajian Putusan No.307/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel¹

Rossa Agustina

I. Pendahuluan

Gugatan berkenaan dengan pencemaran nama baik selalu didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Konsep perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain, serta melanggar kaidah yang tidak tertulis. Demikian luasnya rumusan perbuatan melawan hukum, memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menemukan hukum. Untuk mengetahui sejauh mana hakim-hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum, khususnya berkaitan dengan pemberitaan pers yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah mencemarkan nama baik seseorang, dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

II. Perkara Tomy Winata Melawan Koran Tempo

Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo merupakan salah satu dari sekian banyak gugatan pencemaran nama baik yang diperiksa oleh pengadilan. Dalam gugatannya, Tomy

¹ Putusan perkara ini selengkapnya dapat dilihat di www.leip.or.id

Penggugat, dalam gugatannya mempersoalkan berita yang menurut Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan informasi yang tepat, akurat dan benar tetapi hanya didasarkan kepada suatu pendapat yang dapat dikatakan sebagai hasil rekayasa

(Penggugat) mendalilkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Koran Tempo (Tergugat) merupakan penghinaan, pencemaran nama baik dan memfitnah Penggugat. Perbuatan tersebut didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan atau juga merupakan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata.

Selain mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dan 1372 KUH Perdata, Penggugat juga menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar gugatan. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.² Pasal 1372 KUH Perdata menentukan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, serta pada keadaan.³

Penggugat, dalam gugatannya mempersoalkan berita yang menurut Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan informasi yang tepat, akurat dan benar tetapi hanya didasarkan kepada suatu pendapat yang dapat dikatakan sebagai hasil rekayasa. Menurut Penggugat, terminologi yang dipergunakan untuk Tergugat adalah: desas-desus, kabarnya, disebut-sebut, jadi bukan merupakan suatu fakta dan atau sumber informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf c UU Pers, dimana disebutkan "Pers Nasional melaksanakan perannya dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar".

Dalam jawabannya para Tergugat pada intinya menyatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh para Tergugat

² R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (Jakarta: PT.Pradya Paramita 2003) hal. 346.

³ Ibid, hal. 347.

bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat berpendapat bahwa pengajuan gugatan terhadap para Tergugat tanpa terlebih dahulu mengajukan hak jawab dan atau menyurati Dewan Pers adalah bertentangan dengan UU Pers serta Doktrin Ahli Pers. Tergugat juga menyangkal telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata dengan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat. Tergugat merujuk Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana yang menyatakan: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Untuk memperkuat dalilnya, Tergugat menunjuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.338/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juli 1999 yang diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.551 tanggal 16 Maret 2001, dalam perkara H.M Suharto melawan ‘Time’ Inc Asia yang telah memberikan putusan menolak gugatan H. M Suharto terhadap ‘Time’ Inc Asia dengan pertimbangan hukum antara lain:

“Menimbang, bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai untuk ‘kepentingan umum’ serta sesuai dengan ‘kebutuhan zaman’ maka menurut hukum pemberitaan yang dibuat oleh para tergugat tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi “menista” atau “menista dengan tulisan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUH Perdata.”

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa setiap orang atau sekelompok orang dapat saja mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan akibat pemberitaan pers tanpa melapor terlebih dahulu kepada Dewan Pers. Selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perdata yang didasarkan pada Pasal 1372 KUH Perdata adalah merupakan tuntutan perdata yang menyangkut hal penghinaan, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan pengertian penghinaan atau tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan sehingga banyak pendapat ahli hukum maupun doktrin yang memberikan arti penghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata sama dengan arti penghinaan yang dirumuskan dalam hukum pidana, termasuk pencemaran nama baik.

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa setiap orang atau sekelompok orang dapat saja mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan akibat pemberitaan pers tanpa melapor terlebih dahulu kepada Dewan Pers

UU Pers menurut majelis juga bukan merupakan *lex specialis*, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pers dalam bidang hukum perdata, *in casu* para Tergugat dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1372 KUH Perdata

Majelis juga berpendapat bahwa oleh karena kehormatan seseorang, nama baik, rasa malu dan harga diri adalah merupakan hak subyektif seseorang maka harus ada sikap hati-hati dalam pergaulan hidup sesama warga untuk menghormati hak subyektif tersebut. Pelanggaran terhadap hak subyektif maupun pelanggaran terhadap sikap hati-hati yang harus dimiliki setiap orang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Walaupun pengertian penghinaan dalam Pasal 1372 KUH Perdata mempunyai arti yang sama dengan penghinaan menurut hukum pidana, akan tetapi tidak ada ketentuan hukum baik formil maupun materiil yang menentukan dan memerintahkan bahwa untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata harus dibuktikan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai penghinaan.

Menurut majelis hakim, Undang-undang Pers merupakan hukum publik tentang Pers, maka yang diatur hanya pelanggaran-pelanggaran UU yang bersifat pidana beserta sanksinya yaitu diatur dalam Bab VIII Pasal 18 UU Pers; sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata tidak diatur dalam UU tersebut. UU Pers menurut majelis juga bukan merupakan *lex specialis*, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pers dalam bidang hukum perdata, *in casu* para Tergugat dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1372 KUH Perdata.

Dari kasus posisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan No.307/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel terdapat tiga (3) permasalahan yang dapat diperdebatkan yaitu:

1. Apakah kualifikasi pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik dan memfitnah?
2. Apakah gugatan dapat dikatakan prematur apabila Tergugat tidak lebih dahulu mempergunakan hak jawabnya sebagaimana diatur dalam UU Pers?
3. Apakah setelah lahirnya UU Pers, pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan atau penghinaan menjadi tidak berlaku atau dengan kata lain apakah UU Pers merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata?

III. Pemberitaan yang Dapat Dikategorikan sebagai Penghinaan, Pencemaran Nama Baik dan Memfitnah.

Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis.

Untuk mempelajari pemberitaan yang bagaimana sehingga dapat dikategorikan sebagai penghinaan, pencemaran nama baik dan memfitnah dapat dilihat pada dua perkara berikut ini.

A. Perkara No.1265 K/Pdt/1984 antara Djokosoetono Melawan Majalah Selecta

Perkara bermula dari penerbitan majalah "Selecta" No.1031 tanggal 22 Juni 1981, yang dalam halaman 60, 61, 98 dan 100 memuat artikel mengenai Ny. Djokosoetono (Penggugat) di bawah judul "Kasus Pengemudi Taksi Blue Bird". Menurut Penggugat isinya sangat tendensius menjelek-jelekan Penggugat di mata khalayak ramai/sidang pembaca. Artikel tersebut membuat Penggugat merasa tidak senang, merasa malu dan mendapat tekanan batin, sehingga terasa mempengaruhi ketentraman jiwa dan ketenangan berpikir sehingga kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan jatuh sakit.

Cara-cara Tergugat menulis sangat merugikan nama baik perusahaan maupun nama baik Penggugat selaku pribadi. Akibat tulisan tersebut, Penggugat secara *a priori* dikecam masyarakat ramai (terkena *trial by the press*) dan akibat selanjutnya adalah Penggugat mengalami kerugian materil. Yang dirasakan sangat menusuk perasaan Penggugat karena artikel tersebut telah mengangkat isu "keturunan Cina". Padahal Penggugat sama sekali sudah tidak merasakan lagi sebagai keturunan Cina. Penggugat telah kawin dengan seorang Indonesia asli yaitu Mr. Djokosoetono yang dalam kehidupan pribadinya telah bertata krama sebagai suami istri Jawa asli. Dengan demikian dapat dikatakan Penggugat telah menjalani kehidupan dan berkebudayaan Indonesia asli serta

*Perbuatan
melawan hukum
diartikan tidak
hanya perbuatan
yang melanggar
kaidah-kaidah
tertulis yaitu
perbuatan yang
bertentangan
dengan
kewajiban
hukum si pelaku
dan melanggar
hak subyektif
orang lain, tetapi
juga perbuatan
yang melanggar
kaidah yang
tidak tertulis*

bercampur baur (berasimilasi) dan merasa sebagai Warga Negara Indonesia Asli.

*mantan ketua
Mahkamah
Agung yaitu Dr.
Mr. Wirjono
Prodjodikoro, SH
menyatakan
bahwa apabila
seorang wartawan
mengumumkan
hal sesuatu untuk
kepentingan
umum maka
pengumuman itu
tidak boleh
disertai kata-kata
yang tidak perlu
dan yang amat
menjengkelkan
nama seseorang*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Penggugat, para Tergugat (Syamsudin Lubis selaku pemimpin umum redaksi dan Sahala R. Siregar, dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab Majalah Selecta), telah tidak bertindak hati-hati bertentangan dengan UU, norma-norma dalam masyarakat supaya hati-hati yang wajib dipelihara dalam masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pengugat menderita kerugian baik moril maupun materiil sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata (BW).

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan No.497/1981/PN.Jak-Pst tanggal 12 Januari 1983 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 30 Januari 1974 No.330/1983/PT.Jakarta.

Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan antara lain, sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1972 No.27 K/Sip/1972, maka yang berhak menilai suatu perbuatan apakah merupakan penghinaan adalah kewenangan Mahkamah Agung. Untuk menguatkan argumentasinya pemohon kasasi/penggugat asal mengetengahkan pendapat 2 (dua) orang mantan ketua Mahkamah Agung yaitu Dr. Mr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang menyatakan bahwa apabila seorang wartawan mengumumkan hal sesuatu untuk kepentingan umum maka pengumuman itu tidak boleh disertai kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjengkelkan nama seseorang⁴.

Kemudian dikutip pula pendapat Prof. Oemar Seno Adji, SH, dalam bukunya "Mas Media dan Hukum" yang menyatakan bahwa kritik diperbolehkan bahkan diperlukan, akan tetapi harus konstruktif sifatnya. Pernyataan yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Sumur Bandung, 1993) hal. 104.

mengundang kritik tidak boleh dituangkan dalam bentuk, sehingga ia merupakan '*formele belediging*' yaitu suatu penghinaan dimana yang ditonjolkan bukan apa (isinya, pernyataan demikian mungkin merupakan penghinaan materiil), melainkan bagaimana pernyataan itu dikemukakan adalah sangat menentukan untuk mengkualifisisasi suatu pernyataan sebagai penghinaan. Pernyataan-pernyataan demikian yang merupakan penghinaan formil itu kadang-kadang kasar, tidak *zakelijke* sifatnya, tidak sesuai dengan sopan santun dan tata krama. Maka ia akan melampaui batas-batas kritik yang diperkenankan dan menjadi kritik terlarang apabila kritik tersebut sudah merupakan penghinaan formil dilakukan dengan '*actual malice*' ataupun dengan menjelek-jelekan motif dari orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan kehidupan *prive*-nya. Menurut Penggugat, hal-hal yang dimuat dalam majalah tersebut jelas termasuk kategori dan kualifikasi 'kritik terlarang' dan 'kata-kata yang tidak perlu dan yang amat menjelekan nama orang lain' serta mengemukakan sesuatu dengan bentuk dan cara yang sangat berlebihan/dilebih-lebihkan/tendensius, karena media masa mempunyai fungsi, pengaruh dan peranan yang berkuasa sekali.

Mahkamah Agung RI dengan putusan No.1265 K/Pdt/1984 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ny. Djokosoetono dengan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Putusan tersebut didasarkan pertimbangan antara lain: *pertama*, hal-hal yang disebarluaskan oleh termohon kasasi berupa rangkaian kalimat-kalimat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi penggugat asal/pemohon kasasi. *Kedua*, berdasarkan artikel-artikel tersebut termohon kasasi/tergugat asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Pemohon kasasi/penggugat asal baik selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama perusahaan PT. Blue Bird sehingga layak dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).

Hal-hal yang disebarluaskan oleh termohon kasasi berupa rangkaian kalimat-kalimat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum

B. Perkara antara Anif Melawan Surat Kabar Harian Garuda

Putusan selanjutnya yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah dalam perkara Anif melawan Surat kabar Harian Garuda No.3173 K/Pdt/1991 Perkara ini bermula dari tuduhan pencemaran nama baik dalam surat kabar Garuda Medan tanggal 14 November 1989. Anif (Penggugat) adalah Direktur Utama PT. Anugrah Langkat Makmur yang dalam surat kabar tersebut telah diberitakan bahwa dalam menjalankan usaha telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat. Akibat pencemaran tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Menurut Penggugat perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.14/Pdt/G/1990 tanggal 11 Februari 1991 antara lain menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal menurut keterangan saksi ahli dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pemberitaan oleh Tergugat tersebut belum bersifat melawan hukum.

Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.14/Pdt/G/1990 tanggal 11 Februari 1991 antara lain menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Putusan tersebut dalam tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusannya tanggal 10 Juni 1991 No.150/Pdt/1991 Pengadilan Tinggi Medan.

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan antara lain bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal menurut keterangan saksi ahli dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pemberitaan oleh tergugat tersebut belum bersifat melawan hukum.

Alasan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan No.3173 K/Pdt/1991 dengan pertimbangan

bahwa jika berpatokan pada moral, etik, ideal, dan yuridis sebagaimana digariskan dalam UU Pokok Pers No. 21 tahun 1982, pemberitaan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan alasan, yaitu: *pertama*, pemberitaan yang disampaikan para tergugat masih dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol untuk melindungi kepentingan sekelompok rakyat kecil di Kelurahan Alur II, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat khususnya dan kepentingan rakyat Sumatera Utara serta kepentingan nasional pada umumnya. Harian Garuda sebagai pers bukan corong, yang hanya menyuarakan kepentingan Pemerintah dan Pengusaha, tetapi juga menyuarakan penderitaan rakyat.

Kedua, apa yang diungkapkan dalam pemberitaan Harian Garuda tersebut tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme, tetapi masih dalam batas-batas moral dan etik jurnalistik karena apa yang diberitakan dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi. Sekiranya Penggugat asal merasa pemberitaan itu tidak benar kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lebar untuk menggunakan *hak jawab*, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi. *Ketiga*, pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi batas minimal, *investigative reporting*, mencari, menemukan dan menyelidiki sumber berita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan Tergugat bukan pemberitaan yang tidak berdasar. Tetapi masih dalam batas keseimbangan yang mengandung kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pers nasional yang komitmen pada cita-cita memperjuangkan aspirasi kebenaran, keadilan dan hati nurani rakyat dengan kondisi dan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat serta berita yang mereka sampaikan paling tidak masih dalam batas-batas yang bersifat estimasi.

Kedua putusan tersebut di atas mencoba merumuskan mengenai pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan Tergugat bukan pemberitaan yang tidak berdasar. Tetapi masih dalam batas keseimbangan yang mengandung kebebasan pers yang bertanggung jawab

perbuatan melawan hukum. Putusan yang pertama menyebutkan bahwa pemberitaan yang berupa rangkaian kalimat-kalimat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi Penggugat. Kritik akan menjadi terlarang apabila sudah merupakan penghinaan dan dilakukan dengan menjelek-jelekan orang yang hendak dikritik, menyinggung karakter dan kehidupan pribadinya.

Pemberitaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol juga apabila tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme

Putusan yang kedua sebaliknya merumuskan pemberitaan yang tidak dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pemberitaan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dalam kerangka keterbukaan dan demokrasi dalam melaksanakan fungsi sosial kontrol juga apabila tidak bersifat antagonistik, sukuisme, agamaisme atau rasialisme tetapi masih dalam batas-batas moral dan etik jurnalistik.

IV. Penggunaan Hak Jawab dan Apakah UU No.40 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Tergugat I mendalilkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formal maupun materiil. Sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pers adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) karena khusus menyangkut perbuatan melawan hukum yang hanya berhubungan dengan delik-delik pers. Menurut Tergugat I terdapat asas hukum yang menyebutkan Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*), dalam hal ini Undang-undang Pers adalah *lex specialis* terhadap KUH Perdata.

Majelis hakim pada putusannya berpendapat bahwa UU Pers bukan merupakan *lex specialis*, maka terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pers dalam bidang hukum Perdata dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan

hukum perdata dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1372 KUH Perdata.

Mengenai eksepsi Tergugat I dan III bahwa gugatan *premature*, terlalu dini diajukan dengan alasan bahwa Penggugat tidak menggunakan hak jawabnya dan tidak menyurati atau menghubungi Dewan Pers atas pemberitaan tersebut, melainkan Penggugat langsung menggugat perdata kepada para Tergugat. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pers apabila terdapat suatu pemberitaan yang merugikan secara yuridis diharuskan terlebih dahulu menggunakan mekanisme hak jawab dan menyurati atau menghubungi Dewan Pers.

Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'hak jawab' merupakan suatu 'hak' (bukan kewajiban) yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Pers tersebut maka Pers wajib melayani hak jawab.

Menurut majelis hakim hak jawab merupakan suatu 'hak' (bukan kewajiban) yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang maka menurut seseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untuk mempergunakan haknya atau tidak ada kewajiban atau keharusan agar hak tersebut harus dipergunakan. Sedangkan yang diwajibkan oleh Undang-undang adalah Pers wajib melayani hak jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pers.

Menurut majelis hakim hak jawab merupakan suatu 'hak' (bukan kewajiban) yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang maka menurut seseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untuk mempergunakan haknya atau tidak

V. Kesimpulan

Suatu perbuatan melawan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya:

1. perbuatan baik aktif maupun pasif
2. melawan hukum
3. menimbulkan kerugian pada orang lain
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dikatakan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
 - a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - b. Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.⁵

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).⁶
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.⁷ Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.⁸
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam

⁵ Djuhaendah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompodium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997) hal. 24.

⁶ *Ibid.* hal. 24.

⁷ *Ibid.* hal. 24.

⁸ Mr. Mahadi, *Sumber-Sumber Hukum*, (Jakarta: N.V. "Soeroengan", 1958) hal. 50.

hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak.

Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pemberitaan yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah pemberitaan yang melanggar hak subyektif orang lain yaitu hak perorangan berupa kehormatan dan nama baik, juga bertentangan dengan kepatutan yaitu perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.

⁹R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 82-83.

GUGATAN PENCEMARAN NAMA BAIK ANTARA PERUSAHAAN PERS

Kajian Putusan No.84/Pdt.G/2003/PN.SLMN¹

Komariah Emong Sapardjaja

I. Pendahuluan

Ketika UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers diundangkan, banyak orang mengira bahwa Pers telah mendapatkan apa yang selama ini diperjuangkannya, yaitu kemerdekaan pers. Kenyataan telah menunjukkan bahwa, justru dengan kemerdekaan yang diterimanya, tantangan berat telah menghadang, karena sebagian orang justru menggambarkan sebagai pers yang “kebablasan”.

Bukan hanya dalam hal pemberitaan saja tantangan itu terjadi, tetapi terjadi pula persaingan antar media, baik untuk meraih pembaca, maupun iklan. Ini berarti bahwa “bisnis media adalah bisnis persaingan yang ketat”, demikian dikatakan oleh Jakob Oetama, seorang tokoh Pers Indonesia, dalam berbagai kesempatan. Persaingan ketat ini boleh jadi dipakai sebagai ajang untuk menghancurkan pihak lain dengan berbagai cara.

Kasus yang diulas kali ini, adalah kasus yang pertama kali terjadi, yaitu “Perusahaan Pers melawan Perusahaan Pers”

¹ Putusan perkara ini selengkapnya dapat dilihat di www.lejip.or.id

dengan menggunakan sarana hukum, melalui gugatan perdata, dengan nilai gugatan sebesar US\$ 6.128.500,00 (enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika). Sebuah “mega gugatan”, yang jika dikabulkan oleh pengadilan dapat menghancurkan sebuah perusahaan pers.

II. Pokok-Pokok Putusan Pengadilan Negeri Sleman

A. Para Pihak

Penggugat I

1. PT. Badan Penerbit (BP) Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili dan bertindak untuk dan atas nama demi kepentingan hukumnya oleh:
 - a) Dr. H. Soemadi Martono Wonohito, SH, Direktur Utama PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
 - b) Dr. Ir. Sapuan Gafar, Direktur Keuangan PT. BP Kedaulatan Rakyat;
 - c) Fajar Kusuma Wardani S, Direktur Pemasaran PT. BP. Kedaulatan Rakyat;
 - d) Budi Setyawan, Direktur Produksi PT. BP Kedaulatan Rakyat;
 - e) Hj. Ninik Sundarwasih, Direktur Litbang-Pengawasan PT. BP Kedaulatan Rakyat.

Penggugat II

2. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili dan bertindak untuk dan atas nama demi kepentingan hukumnya oleh:
 - a) Dr. H. Soemadi Martono, Pemimpin Umum;
 - b) Drs. Oka Kusuma Yudha, Pemimpin Redaksi.

Penggugat III

3. Dr. H. Soemadi Martono, SH, Pekerjaan swasta, Jabatan Pemimpin umum surat kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.

Melawan:

1. **Tergugat I** : Jawa Pos, berkedudukan di Surabaya.
2. **Tergugat II** : PT. Jogja Intermedia Pres, berkedudukan di Sleman.

3. **Tergugat III** : Surat Kabar Radar Jogja, berkedudukan di Sleman.
4. **Tergugat IV** : Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja, berkedudukan di Sleman.
5. **Tergugat V** : Pemimpin Redaksi Surat Kabar Radar Jogja, berkedudukan di Sleman.
6. **Tergugat VI** : Kartunis Surat Kabar Radar Jogja c/q Hengki Irawan, berkedudukan di Sleman.

B. Kasus Posisi

Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Kedaulatan Rakyat terhadap Radar Jogja ini dimulai dari adanya laporan pelecehan seksual terhadap SW², karyawan PT. Badan Penerbit (BP) Kedaulatan Rakyat yang dilakukan oleh Soemadi M. Wonohito (SMW).³ Tetapi laporan pelecehan terhadap SW tersebut oleh kepolisian dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 No.Pol.S.Tap.01/IX/2002/Serse, tanggal 20 September 2002.

Terhadap SP3 tersebut, SW mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Putusan PN Yogyakarta No.1/Pen.Pra/2003/PTY, tanggal 19 Februari 2003 mengabulkan permohonan praperadilan tersebut. Tidak puas dengan putusan tersebut, Pihak Kejaksaan mengajukan permohonan banding. Dalam putusan No. 01/Pid/Pra/2003/PTY, tanggal 5 Maret 2003 Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta membatalkan putusan PN Yogyakarta. SW mengajukan permohonan kasasi yang sampai saat ini belum ada putusannya.

Perkara antara Kedaulatan Rakyat vs Radar Jogja dkk. ini mulai muncul selama kasus pelecehan seksual tersebut diperiksa di kepolisian hingga pengadilan. Radar Jogja memuat berita-berita serta karikatur atas kasus itu yang menurut pihak

² Untuk melindungi korban pelecehan seksual identitas sengaja kami samarkan.

³ Laporan Polisi No. LP/B/V/2002, tanggal 3 Mei 2002.

Kedaulatan Rakyat sangat merugikan pihaknya. Pemberitaan-pemberitaan serta karikatur yang menurut para Penggugat tersebut bermasalah yaitu yang dimuat pada:

1. Selasa Wage tanggal 28 Mei 2002 halaman 4 dalam rubrik “wacana” dengan judul/topik “clemong”. Karikatur tersebut menggambarkan seorang wanita muda, cantik yang akan dipegang atau digerayangi oleh seorang lelaki tua, botak, gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka. Lelaki tua itu tampak celana dalamnya, perut dan pantatnya sudah terbuka tampak hendak menyerang sang wanita. Sementara itu, sang wanita kelihatan ketakutan, di belakang sang pria terdapat meja dan kursi, yang diatas meja tertulis “BOSS KORAN” sementara di sebelah kanan meja dan kursi tersebut ada jendela dan tampak seorang pria agak botak berkaca mata mengucapkan “Ijo mana Boss,lihat wanita atau duwit”
2. Edisi Minggu 1 Mei 2002 Halaman 1 dalam rubrik “Regol” dimuat karikatur dengan judul “Machoman”. Karikatur tersebut menggambarkan seorang pria tua berkaca mata, jenggot dan jambang tebal putih, memakai rok wanita, di tangan kirinya menggenggam wayang berbentuk seorang wanita muda memakai blouse berwarna putih dengan rok yang sewarna dengan blangkon yang dikenakan sang pria. Pada dada kiri pria ada tulisan SMW, sementara sang pria tersebut seolah-olah sedang membayangkan/memikirkan bahwa dirinya sedang memegang dari belakang seorang wanita muda yang cantik dengan blouse yang pendek dan bagian dadanya terbuka.
3. Edisi Senin 2 Mei 2002 halaman 4 pemberitaan surat kabar Radar Jogja, telah dimuat dengan judul “Boss Koran dipidanakan” yang didalamnya dimuat karikatur sebagai *caption* dari berita (artikel) tulisan yang menggambarkan “Seorang wanita muda yang sedang digerayangi atau dipegang pinggang, pinggul dan pantatnya oleh seorang lelaki tua agak botak dan berjambang disertai tulisan “Pelecehan”.
4. Edisi Kamis 30 Mei 2002 halaman 1, telah dimuat karikatur sebagai *caption* dari berita/artikel/tulisan yang sama dengan karikatur sebelumnya dengan disertai tulisan “Pelecehan” dengan judul “saksi Kasus SMW diperiksa”.

5. Pemuatan karikatur sebagai *caption* dari berita/tulisan/artikel yang menggambarkan seorang wanita muda yang sedang digerayangi atau dipegang pinggang, pinggul dan pantatnya oleh seorang lelaki tua agak botak dan berjambang disertai tulisan “pelecehan”. Karikatur tersebut juga dimuat oleh surat kabar Radar Jogja:
6. Jum’at tanggal 31 Mei 2002 dengan judul “SBPY: itu Perkosaan” halaman 1.
7. Sabtu, tanggal 1 Juni 2002, halaman empat dengan judul “Pembantu juga disikat”.
8. Selasa, 4 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Pusham UII Desak Polisi”.
9. Rabu, tanggal 5 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Polisi jangan lamban”.
10. Kamis 6 Juni 2002 halama pertama dengan judul “Soemadi akan diperdatakan”.
11. Sabtu, tanggal 8 Juni 2002 dengan judul “TERORGANISER”.
12. Selasa tanggal 11 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Sofa KR Akan Diperiksa”.
13. Minggu tanggal 16 Juni 2002 dengan judul “Besok Soemadi akan diperiksa”.
14. Kamis tanggal 20 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Kasus Soemadi tersendat”.
15. Selasa 25 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Akankah Soemadi Diperiksa”.
16. Jum’at tanggal 28 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Panggilan Soemadi Mangkir”.
17. Sabtu, tanggal 29 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Soemadi diadukan ke Presiden”.
18. Sabtu, tanggal 29 Juni 2002 halaman pertama dengan judul “Singkat pemeriksaan Soemadi”.
19. Rabu, tanggal 17 Juli 2002 halaman pertama dengan Judul “Poltabes diadukan ke Dewan”.
20. Senin tanggal 27 Mei 2002 telah dimuat berita dengan judul “Disuruh nonton Bos lagi”.
21. Selasa, 28 Mei 2002 telah dimuat berita dengan judul “Polisi jangan diam”.
22. Rabu, tanggal 29 Mei 2002 telah dimuat berita dengan judul, “Segera Diperiksa”
23. 31 Mei 2002 dimuat berita dengan judul “ isteripun disuruh Nonton”.
24. 1 Juni 2002 dimuat berita dengan judul “Soemadi Suap saksi”.

25. Minggu 21 Juli 2002 dimuat berita dengan judul "Pelecehan".
26. Selasa 23 Juli 2002 dengan judul "KAAKTP sambat Dewan Provinsi".
27. 26 Juli 2002 dengan judul "Perhatikan Kasus Soemadi".
28. 01 Agustus 2002 dengan judul "Kejaksanaan ogah-ogahan".
29. 9 Agustus 2002 dengan Judul "Saksi Sarpini diadili".
30. 11 Agustus 2002 dengan judul "Kasus Soemadi diulur".
31. 13 Agustus 2002 dengan judul lagi "Soemadi dilaporkan Presiden".
32. 17 Agustus 2002 dengan judul "Sidang Saksi Soemadi".
33. 27 Agustus 2002 dengan judul "Sidang DT Eksepsi ditolak".
34. 28 Agustus 2002 dengan judul "DT Bebas dari LP".
35. 29 Agustus 2002 dengan judul "Kantor KR di Bom".
36. 02 September 2002 dengan judul "Antara buruh dan Majikan".
37. 3 September 2002 dengan judul "Soemadi tak hadir bersaksi".
38. 20 September 2002 dengan judul "BAP Soemadi di Poltabes".
39. 11 Oktober 2002 dengan judul "KAAKTP Soemadi Harus Dibui".
40. 3 Oktober 2002 dengan judul "Kapoltabes segera Digugatan Peradilan".
41. 05 Februari 2003 dengan judul "Saksi Soemadi divonis setahun".
42. 27 Pebruari 2003 dengan judul "SP3 Soemadi Bau Amis".
43. 8 Pebruari 2003 dengan judul "Menur tak tuding suap".

Atas pemuatan karikatur dan artikel pada edisi-edisi oleh Surat Kabar Radar Yogya tersebut, Dr. H. Soemadi Martono Wonohito, SH, selaku Pemimpin umum PT. BP Kedaulatan Rakyat dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta beserta para stafnya merasa telah dicemarkan nama baiknya. Yang bersangkutan kemudian melaporkan ke Poltabes Yogyakarta dan tercatat dalam laporan Polisi No.Pol.LP/59-B/X/2002/Pamapta, tanggal 31 Oktober 2002 dan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan tercatat dalam laporan Polisi No. LP/126/V/2003/Siaga, tanggal 22 Mei 2003.

Selain melaporkan ke Pihak Kepolisian Dr. H. Soemadi Martono Wonohito, SH, juga mengajukan gugatan kepada Pihak PT. Jawa Pos, PT. Jogja Intermedia Pers, Surat Kabar Radar Jogja dan Hengki Irawan (kartunis) beserta orang-orang yang terkait atas pemuatan artikel-artikel tersebut melalui Pengadilan Negeri Sleman dengan dasar gugatan telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310-323 KUH Pidana (KUHP). Kemudian oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusannya No. 84/Pdt.G/2003/PN.SLMN tanggal 22 April 2004, gugatan Dr. H. Soemadi Martono Wonohito, SH dikabulkan untuk sebagian. Gugatan yang diajukan, yang dihitung dengan uang adalah sejumlah US\$ 6.123.500,00 (enam juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika) untuk kerugian materiil. Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan tersebut sebagian yaitu menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moriil/immateriil kepada para Penggugat sebesar US\$ 600,000 (enam ratus ribu dolar Amerika).

C. Amar Putusan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moriil/immateriil kepada Para Penggugat sebesar US\$ 600,000 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan

**Undang-undang
No. 40 Tahun
1999 tentang Pers
adalah bukan
merupakan *lex
speciali*,
karenanya
perbuatan
melawan hukum
yang dilakukan
Pers dalam
bidang hukum
perdata *in casu*,
gugatan Para
Penggugat dapat
diajukan
langsung ke
Pengadilan
dengan dasar
Pasal 1365 KUH
Perdata**

melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Jawa Pos dan Radar Jogja serta harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar US\$ 60,00 (enam puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp: 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam Eksepsi:

1. *Lex Generali* versus *Lex Speciali*

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah bukan merupakan *lex specialis*, karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pers dalam bidang hukum perdata *in casu*, gugatan Para Penggugat dapat diajukan langsung ke Pengadilan dengan dasar Pasal 1365 KUH Perdata yang menurut hemat Majelis Hakim implementasi dari prinsip "*equality before the law*" bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan jika merasa dirugikan setiap orang berhak menuntut haknya dimanapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Gugatan Para Penggugat Prematur

Waktu untuk menunggu adanya putusan perkara pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan sangat merugikan pihak korban dan mengurangi kesempatan untuk menuntut hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1918 KUH Perdata, bahwa Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi (dalam perkara perdata) tidak terikat pada

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya.

3. Pihak yang Digugat Kabur

Gugatan ditujukan kepada Para Tergugat karena Tergugat I adalah sebagai penerbit surat kabar Jawa Pos, Tergugat II adalah anak perusahaan atau Group atau bagian darinya yang menerbitkan surat kabar Radar Jogja (Tergugat III), sedangkan Tergugat IV dan V dan VI masing-masing adalah *General Manager*/pemimpin umum, pemimpin Redaksi dan kartunis dari surat kabar Radar Jogja tersebut, karena pihak-pihak tersebut ada kepentingan dan hubungan dengan proses penerbitan yang dimuat surat kabar Radar Jogja tersebut diatas.

4. Penggugat tidak Menggunakan Hak Jawab

Hak jawab bukan merupakan suatu hak (bukan kewajiban) yang diberikan oleh undang-undang atau sekelompok orang, maka menurut hukum, seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut bebas untuk mempergunakan haknya. Dengan kata lain dapatlah dikatakan penggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakan keharusan), artinya penggunaannya amat tergantung pada yang bersangkutan, apakah akan digunakan atau tidak digunakan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Sangkalan para tergugat tersebut adalah tidak menyangkut peristiwa-peristiwa kongkrit yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat, akan tetapi sangkalan-sangkalan Para Tergugat tersebut diatas adalah menyangkut masalah bentuk gugatan para penggugat, penilaian terhadap peristiwa yang menjadi dasar gugatan para penggugat, penerapan hukum dan pertanggungjawaban hukum.
2. Dalam penerbitan surat kabar Radar Jogja tentang karikatur sebagai *caption*/tulisan/artikel yang menggambarkan "seorang wanita muda, yang sedang digerayangi atau dipegang pinggang, pinggul, dan pantatnya oleh seorang lelaki tua agak botak dan berjambang disertai tulisan "Pelecehan" yang dimuat secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, serta

secara sistematis. Hal tersebut menurut keterangan saksi ahli H. Asril Sutan Marado merupakan pemberitaan tersebut sudah payah/gila karena telah melanggar susila dan nama yang bersangkutan tidak disamarkan sehingga mengarah kepada kesengajaan.

Menurut keterangan saksi ahli Drs. Paulinus Soge, SH, pemberitaan yang menyangkut Penggugat III tersebut telah melanggar norma agama dan susila

3. Menurut keterangan saksi ahli Drs. Paulinus Soge, SH, pemberitaan yang menyangkut Penggugat III tersebut telah melanggar norma agama dan susila, sehingga hal tersebut dapat mendiskreditkan para Penggugat.
4. Berdasarkan saksi Jeremias Lemek, SH, yang didukung oleh saksi ahli Drs. Paulinus Soge, SH terbukti bahwa pemberitaan tersebut telah melanggar asas praduga tak bersalah, karena terkesan bahwa seolah-olah Penggugat III sudah terbukti bersalah dan dipidana, padahal kenyataannya perkaranya belum diputus oleh Pengadilan.
5. Dengan demikian dapatlah dikatakan pemberitaan tersebut bersifat penghinaan, penistaan atau sengaja merusak kehormatan nama baik seseorang, *in casu* Penggugat III.
6. Keterangan saksi ahli RH. Siregar, SH, mengemukakan bahwa Radar Jogja tidak serius menghubungi pihak Penggugat III (Soemadi Martono Wonohito) setelah mendengar informasi pelanggaran kesusilaan yang sensitif tersebut, akan tetapi para Tergugat justru langsung menerbitkan beritanya. Hal tersebut bertentangan atau melanggar Pasal 5 ayat (1) No. 40 Tahun 1999, dimana untuk memenuhi pasal tersebut perlu ada *cover both side*/liputan berimbang dengan melaksanakan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah, memastikan kebenaran sumber berita, memastikan ada itikad baik dan tidak ada unsur memojokkan.
7. Berdasarkan keterangan saksi Jeremias Lemek, SH, dan Eko Wahyudi, dengan adanya pemberitaan tersebut diatas, Penggugat III merasa sangat tertekan karena merasa tidak melakukan yang diberitakan tersebut. Sebagai akibatnya adalah nama baik/kredibilitas dirinya selaku pribadi dan Direktur Umum dan Pimpinan Umum surat kabar harian Kedaulatan Rakyat terganggu, karenanya Penggugat melaporkan/mengadukan perkara ini kepada Polisi, namun hingga kini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Berdasarkan keterangan saksi ahli Asril Sutan Marado yang didukung oleh saksi Eko Wahyudi, saksi Jeremias Lemek, SH, Penggugat III adalah sebagai tokoh Pers masyarakat Yogyakarta, dan cukup terkenal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang memimpin surat kabar (Direktur) Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta yang sudah cukup dikenal dan menjadi bagian milik masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, akibat pemberitaan tersebut, telah merugikan Penggugat III secara pribadi, juga akan berdampak pada nama baik surat kabar Kedaulatan Rakyat yang ditinjau sebagai Koran tertua dan terpercaya, di masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.
9. Pemberitaan-pemberitaan yang dimuat oleh para Tergugat tersebut merupakan pemberitaan yang menyangkut nama baik dan kehormatan yang merupakan hak subyektif Penggugat III sehingga dengan tidak benarnya pemberitaan tersebut merupakan pelanggaran hak subyektif orang lain.
10. Dengan tidak ditaatinya kewajiban-kewajiban Pers sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik maka perbuatan para Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Yang menjadi obyek pemberitaan surat kabar Jawa Pos dan surat kabar Radar Jogja adalah Penggugat III Soemadi Martono Wonohito, yang juga sebagai Direktur Utama Kedaulatan Rakyat Yogyakarta dan juga Pimpinan Umum Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, penerbitan mana sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 sampai dengan P.43 tersebut di atas adalah tidak benar atau belum pasti kebenarannya dan lebih banyak opini belaka dari pada faktanya serta tidak pernah dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, pemberitaan mana dilakukan secara berulang-ulang dan sistematis dan telah beredar dan terbaca oleh masyarakat luas.
12. Untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat yaitu: ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang timbul, ada

Dengan tidak ditaatinya kewajiban-kewajiban Pers sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik maka perbuatan para Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

- kesalahan si pelaku, ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
13. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, merupakan kerugian yang bersifat psikologis.
 14. Pada kenyataannya para Penggugat tidak dapat membuktikan dan merinci kerugian materiil yang nyata-nyata diderita oleh para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat. Karena kerugian materiil yang dituntut Para Penggugat tidak terperinci dengan jelas maka menurut Majelis Hakim tuntutan ganti kerugian materiil berdasarkan Pasal 1365 tidak dapat dikabulkan/ditolak.
 15. Kerugian moril bagi penggugat sebagai akibat dari pemberitaan para Tergugat tersebut merupakan kerugian yang bersifat psikologis sehingga kerugian moril disini merupakan kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat.
 16. Syarat adanya kesalahan, dapat diukur secara subyektif maupun obyektif. Secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya, sedangkan secara obyektif harus dibuktikan bahwa manusia dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat.
 17. Seharusnya para Tergugat menyadari bahwa pemberitaan para Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak berdasarkan fakta akan tetapi condong kepada opini belaka, sehingga apabila hal tersebut diangkat sebagai berita dan disiarkan melalui mass media/surat kabar akan menyinggung kehormatan dan nama baik para Penggugat karena telah dianggap melakukan perbuatan pelecehan yang melanggar norma kesusilaan, terlebih-lebih hal tersebut diberitakan berulang-ulang dan tanpa konfirmasi.
 18. Pemberitaan yang demikian haruslah dipandang pemberitaan yang tidak faktual dan dilakukan berulang-ulang serta sistematis yang telah dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada para Penggugat, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kesalahan.

19. Bertitik tolak dari kedua teori tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tercemarnya nama baik dan kehormatan para Penggugat akibat dari pemberitaan yang tidak faktual dari para Tergugat antara lain: oleh karena tidak dilakukan konfirmasi secara berulang-ulang dan sistematis, serta condong kepada opini belaka maka akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada para Penggugat selaku tokoh pers, dan *public figure* di Yogyakarta serta tokoh yang bergerak dibidang bisnis Pers yang memiliki ratusan karyawan, secara psikologis pemberitaan tersebut akan menimbulkan kerugian moril (immateriil) bagi Para Penggugat.
20. Demikian juga halnya dengan Kartunis, yang juga seorang wartawan. Segala sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya adalah sama dengan wartawan yaitu tunduk pada undang-undang Pers dan kode etik Jurnalistik. Berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya.
21. Dengan demikian maka unsur tentang adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan telah terpenuhi.
22. Oleh karena kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah kerugian moril/immateriil, yang menyangkut harga diri para Penggugat yaitu berupa tercemarnya nama baik dan kehormatannya, besarnya kerugian tersebut tidak bisa diperinci dengan pasti.
23. Dengan demikian tuntutan penggantian kerugian moril/immateriil para Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebesar US\$ 600.000,00 (enam ratus ribu dollar Amerika) dikabulkan, yang harus dibayar tanggung renteng secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan paling lambat 14 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan para Penggugat.
24. Tuntutan permintaan maaf para Tergugat yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh surat kabar Jawa Pos, Radar Jogja, dan surat kabar harian

Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman, menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan. Terhadap tuntutan permintaan maaf para Tergugat yang harus dimuat dalam 3 (tiga) surat kabar nasional (Jakarta) lainnya menurut Majelis Hakim karena tidak dijelaskan dan tidak diperinci surat kabar mana yang dimaksud oleh para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa permintaan tersebut harus ditolak.

25. Selanjutnya tuntutan uang paksa sebesar US\$ 120,00 (seratus dua puluh dollar Amerika), maka menurut Majelis apabila para Tergugat dijatuhi denda keterlambatan setiap hari sebesar US\$ 120,00 (seratus dua puluh dollar Amerika) adalah terlalu berat bagi para Tergugat. Oleh karena itu, denda keterlambatan yang pantas dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan adalah 50 % dari US\$ 120,00 (seratus dua puluh dollar Amerika) sehingga jumlahnya menjadi US\$ 60,00 (enam puluh dollar Amerika), terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban hukum tersebut.

III. Analisa atas pertimbangan hukum majelis hakim

Beberapa catatan yang dapat dikemukakan terhadap putusan ini, antara lain adalah:

1. Kelemahan argumentasi yuridis dari Majelis Hakim, tentang perbuatan melawan hukum;
2. Pilihan hukum yang dapat digunakan dalam perkara ini, antara KUH Perdata dan UU Pers;
3. Pemahaman hakim terhadap Hukum Pers karena para saksi/keterangan ahli (pers) tidak berhasil meyakinkan Hakim.

Ad.1. Kelemahan Argumentasi Yuridis dari Majelis Hakim tentang Perbuatan Melawan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah dasar gugatan para penggugat dalam dalilnya bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, seperti terumus

dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai akibat dari perbuatan tergugat karena telah mencemarkan nama baik para tergugat.

Argumentasi yuridis Majelis Hakim yang menyatakan terbukti bahwa para tergugat telah melawan hukum, sesungguhnya sangat lemah, karena:

- a. Majelis hakim tidak mempertimbangkan sumber berita/karikatur yang berawal dari laporan korban pelecehan penggugat, yang sampai putusan dijatuhkan belum selesai diperiksa kebenarannya pada tingkat kasasi.
- b. Amar putusan yang mengabulkan gugatan para penggugat karena timbulnya kerugian moril/immateriil, adalah sesuatu yang tidak lazim jika tidak didasarkan kepada kerugian materiil terlebih dahulu. Misalnya, berapa besar kerugian materiil dari para penggugat, berupa turunnya pembaca harian Kedaulatan Rakyat setelah pemuatan karikatur? Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dan ukuran adanya kerugian immateriil, padahal Majelis Hakim jelas-jelas menyatakan bahwa para Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil kerugian materiilnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang dikabulkannya gugatan Penggugat I dan II yang bertindak mewakili perusahaan persnya.
- c. Tampaknya pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan kepada ketokohan Pengggugat III di wilayah Yogyakarta, tanpa diteliti apakah ketokohan itu disertai dengan ketokohan moral ybs, "Tak ada asap kalau tak ada api", demikian kata pepatah. Perempuan Yogya telah teraniaya akibat SP3 pihak Kepolisian, karena itu mereka menggeliat untuk mempertahankan harkat dan martabatnya, dengan tetap mengajukan kasasi akibat penolakan gugatan pra peradilannya.
- d. Salah satu masalah yang agak menonjol dalam perkara ini adalah terlibatnya PT. BP Kedaulatan Rakyat sebagai Penggugat I dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat sebagai Penggugat II. Memang benar bahwa Penggugat III adalah Pemimpin Umum Surat Kabar harian Kedaulatan Rakyat, tetapi kasus ini terjadi akibat dari perbuatan pribadi Penggugat III. Tidak mungkin

Majelis hakim tidak mempertimbangkan sumber berita/karikatur yang berawal dari laporan korban pelecehan penggugat, yang sampai putusan dijatuhkan belum selesai diperiksa kebenarannya pada tingkat kasasi

Penggugat I dan II sebagai Badan Hukum (abstrak) melakukan perbuatan fisik kepada korban (SW). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini yang menggunakan kekuatan Pasal 1918 KUH Perdata, adalah pertimbangan yang kurang hati-hati. Seandainya terbukti kebenaran telah terjadi pelecehan yang dilakukan secara pribadi oleh Penggugat III, maka Penggugat I dan II tidak dapat menjadi pihak dalam perkara ini. Terlamb-lamb lagi para Penggugat, seperti ditulis dalam sub b di atas, para Penggugat tidak berhasil menguatkan dalil tentang terjadinya kerugian materiil. Hubungan kausal antara Penggugat I dan II, dengan kelakuan fisik Penggugat III, tidak dapat dibuktikan, bahkan dalam gugatannya sendiri.

Hubungan kausal antara Penggugat I dan II, dengan kelakuan fisik Penggugat III, tidak dapat dibuktikan, bahkan dalam gugatannya sendiri

Ad.2. Pilihan Hukum yang Dapat Digunakan dalam Perkara Ini, antara KUH Perdata dan UU Pers

Pilihan hukum adalah masalah yang paling sulit yang harus ditempuh oleh Majelis Hakim, terlebih-lebih ketika dihadapkan kepada hukum pers. Akibat perbuatan “oknum pers” yang masih suka menggunakan kemerdekaan pers secara tidak bertanggung jawab, maka kedudukan UU Pers selalu diterima secara gamang oleh pihak-pihak tertentu.

Majelis Hakim dalam perkara ini, sesungguhnya dapat berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung. Salah satu putusan Mahkamah Agung RI yang dikutip penulis di bawah ini, telah memberikan arahan bagaimana seharusnya hukum pers diterapkan, padahal alas hukum putusan Mahkamah Agung tersebut masih dilingkupi oleh suasana “Pers zaman Orde Baru” yang dikenal sangat represif.

Di bawah ini dikutip putusan Mahkamah Agung RI, yang dapat dijadikan rujukan Hakim-hakim bawahan di seluruh Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.3173/K/Pdt/1993 [Catatan penulis, dalam perkara ini Mahkamah Agung masih menggunakan UU Pokok Pers No.21 tahun 1982]

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengakui bahwa: “Sebagaimana yang diakui semua pihak, kebenaran yang hendak diberitahukan pers, pada hakekatnya merupakan kebenaran yang elusive”

“Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian seseorang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain”

“Bahwa berhadapan dengan kenyataan, kebenaran yang elusive dimaksud, apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak mesti kebenaran absolut, (sebab) jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, sudah mati sebelum lahir”

“... apa yang diberitakan Harian Garuda dapat dianggap masih dalam batas nilai-nilai kebenaran yang bersifat estimasi. Dan sekiranya Penggugat asal, merasa pemberitaan itu tidak benar, kepada Penggugat asal terbuka pintu lebar-lenar untuk **mempergunakan hak jawab**, namun ternyata hak itu tidak dipergunakan Penggugat asal, sehingga memberi kesimpulan apa yang diberitakan para tergugat asal mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi”

Apabila persoalan dalam kasus ini dikaitkan dengan UU Pers No.40/1998, jelas kiranya terbaca dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa “Puncak Muara Hukum Pers” terletak dalam hak jawab.

Hak jawab, khususnya untuk masalah-masalah pers, tidak lagi merupakan sekedar etika, tetapi telah merupakan norma hukum pers.

Karena itu sangat disayangkan bahwa insan pers sendiri, dalam hal ini para Penggugat, tidak mengerti bahwa pada diri mereka berlaku hukum pers, Kode Etik Wartawan Indonesia, yang mengatur tingkah laku intern dan ekstern para insan Pers. Ketidaktahuan para insan pers sendiri bahkan telah menjerumuskan Majelis Hakim untuk lebih melemahkan argumentasi yuridisnya seperti termuat dalam pertimbangan hukumnya.

Kelemahan argumentasi yuridis tersebut seolah-olah mengukuhkan pendapat Prof. DR. Ichlasul Amal, Ketua Dewan Pers, yang menyatakan:

1. Maraknya gugatan terhadap media di pengadilan belakangan ini, antara lain muncul dari pandangan bahwa sanksi atau hukuman yang disediakan oleh UU

Hak jawab, khususnya untuk masalah-masalah pers, tidak lagi merupakan sekedar etika, tetapi telah merupakan norma hukum pers

Pers dianggap terlalu ringan sehingga para penggugat memilih kasusnya diselesaikan di pengadilan, berhubung kecenderungan pengadilan menggunakan KUH Pidana atau KUH Perdata sebagai dasar penyelesaian kasus. Secara sosiologis kecenderungan ini mengingatkan pada fenomena penonton tinju yang belum merasa puas bila lawannya belum dipukul K.O (*knock out*) sampai berdarah-darah. Semangat inilah yang terkandung dalam penggunaan KUH Pidana. Tentu saja ini jelas berbeda dengan UU Pers.

2. Dampak lainnya, tentu saja dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Ini tidak hanya ditanggung pihak media, tapi juga oleh pihak yang menggugat. Sebagian orang menganggap lewat pengadilan keinginannya bisa tercapai, yakni dengan mengajukan gugatan ganti rugi sesuai dengan keinginannya. Dalam konteks ini, baik penggugat maupun yang digugat sama-sama mengeluarkan ongkos besar. Dan prosesnya juga panjang serta melelahkan.⁴

Ad.3. Pemahaman Hakim terhadap Hukum Pers karena Para Saksi/Keterangan Ahli (pers) Tidak Berhasil Meyakinkan Hakim.

Dalam kasus ini telah didengar beberapa tokoh pers yang dimintakan keterangannya sebagai ahli.

Keterangan para ahli yang terdiri dari tokoh-tokoh pers, tidak berhasil menambah keyakinan Hakim, antara lain karena pendapat mereka untuk satu hal yang sama ternyata tidak sama. Sebagai contoh tentang perlu atau tidaknya *cover both side*. GM. Sudarta, kartunis, menyatakan *cover both side* tidak perlu, tetapi RH Siregar menyatakan bahwa Radar Jogja kurang serius melakukan hal tersebut. Tampaknya *cover both side* tidak mempunyai kriteria yang sama antara kedua tokoh tersebut. Hal yang sama juga mengenai konfirmasi, perlunya ditetapkan terlebih dahulu pelanggaran kode etik oleh wartawan oleh Dewan Kehormatan, penggunaan hak jawab, dsb.

⁴ Prof. Dr. Ichlasul Amal, *Mengapa Harus Lex Specialis? Menegakkan Kemerdekaan Pers: 1001 Alasan Undang-undang Pers Lex Specialis*, Serikat Penerbit Surat kabar, 2002, hlm. xxv.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Dari uraian-uraian di atas, sesungguhnya dapat dipetik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bila kita ikuti perkembangan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh pers, sesungguhnya telah terbentuk "Hukum Kebiasaan Pers" dalam arti bahwa untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan pers telah biasa digunakan alur-alur khusus, yaitu terlebih dahulu mengadukan atau melaporkan tingkah laku pers yang menyimpang atau dirasakan kurang berkenan kepada Dewan Pers. Hal tersebut sesungguhnya telah tercantum dalam Statuta Dewan Pers.

Sampai Januari 2004 telah tercatat sekitar:

- 449 surat yang merupakan laporan dan pengaduan ke Dewan Pers dari Masyarakat, Pejabat Negara dan Pers;
- 436 kasus Media yang melaporkan kasus atau dilaporkan ke Dewan Pers.

(Sumber: Laporan Dewan Pers, Sekretariat Dewan Pers, 26 Januari 2004, dalam 1001 alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis, Serikat Penerbit Surat Kabar, Maret 2004)

Seluruh kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers, tanpa harus ke pengadilan.

2. Gunakan sanksi moral terhadap wartawan yang tidak profesional. Orang masih menganggap bahwa sanksi hukum adalah puncak dari segala sanksi yang ada, yang dapat menjerakan seseorang. Dalam beberapa hal memang anggapan itu tidak salah. Tetapi bagi seorang profesional, seperti dalam kasus ini adalah wartawan, sanksi moral sesungguhnya merupakan sanksi yang terberat. Dapat dianalogikan dengan seorang warga masyarakat adat yang dijatuhi sanksi adat dengan cara diasingkan dari masyarakat adat itu. Bukankah sangat berat apabila seorang wartawan dihukum baik untuk sementara apalagi untuk selamanya dengan cara tidak boleh menjalankan profesinya, apalagi bila hukuman itu

Bila kita ikuti perkembangan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh pers, sesungguhnya telah terbentuk "Hukum Kebiasaan Pers" dalam arti bahwa untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan pers telah biasa digunakan alur-alur khusus

dijatuhkan sepanjang hayatnya karena kesalahannya sangat parah, misalnya. Sanksi sosial ini sungguh berat, karena ia tidak diakui lagi oleh komunitasnya.

3. Tanpa harus mengulangi apa yang telah diuraikan di atas, harus diakui bahwa hak jawab merupakan puncak muara hukum pers.

Saran:

1. Dalam perkara gugatan perdata, Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Hakim apabila upaya perdamaian tidak dapat terwujud, yang berisi perintah agar Dewan Pers dipakai sebagai alat mediasi atau agar para pihak menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu ke Dewan Pers;
2. Dalam hal terjadi pilihan hukum yang akan digunakan antara hukum pidana atau hukum perdata dan UU Pers, Hakim harus menggunakan UU Pers, sebagai *lex specialis*, dengan memperhatikan Hukum Kebiasaan Pers yang telah berkembang selama ini.

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KOMUNIKASI MASSA

Andi Muis

I. Pendahuluan

*If I am not for my self, who will be?
If I only for myself, what am I?'*

Manusia berhubungan dengan sesamanya dan makhluk hidup lainnya dengan berkomunikasi. Tidak ada bidang kehidupan manusia tanpa komunikasi, *man can not live without communicate, communication is the fundamental social process*. Dengan demikian komunikasi merupakan hak asasi karena manusia harus berkomunikasi untuk mempertahankan hidup.

Pertalian antara komunikasi dengan hukum adalah sesuatu yang "alamiah". Hal ini disebabkan, hukum ada karena masyarakat dan masyarakat ada karena komunikasi. Hukum adalah proses komunikasi, berisi pesan antara manusia yang bersifat normatif dan imperatif. Jika proses penyampaian pesan hukum itu diabaikan oleh manusia, maka ada sanksinya, *communication of law implies communication law*. Undang-undang berisi perintah untuk dipatuhi (komunikasi hukum). Jika tidak dipatuhi dapat terjadi delik komunikasi (hukum

¹ Rabbi Hillal dalam A. Muis, *Jurnalistik, Hukum, Komunikasi Massa*, 1999.

komunikasi) atau si pelaku memikul akibat-akibat hukum bagi tindakan komunikasinya. Dengan kata lain keberadaan suatu undang-undang bertugas mengatur (menengahi) konflik-konflik pelaksanaan komunikasi antara manusia.

Undang-undang tertentu melarang komunikasi karena merugikan suatu pihak (komunikator). Beberapa undang-undang juga menyatukan komunikasi hukum dengan hukum komunikasi (delik komunikasi). Dengan pengertian lain, hukum atau undang-undang tertentu membatasi kebebasan komunikasi dan informasi demi kemaslahatan bersama atau agar kebebasan yang satu tidak merugikan kebebasan yang lain dalam melaksanakan hak-hak berkomunikasi atau menyampaikan informasi.

Komunikasi insani
(human communication)
meliputi komunikasi massa, yakni pesan yang ditujukan kepada penerima yang jumlahnya besar, bersifat heterogen dan anonim, disebut khalayak (audience)

II. Pengertian dan Sifat Komunikasi Massa

Komunikasi insani (*human communication*) meliputi komunikasi massa, yakni pesan yang ditujukan kepada penerima yang jumlahnya besar, bersifat heterogen dan anonim, disebut khalayak (*audience*). Lazimnya, arti komunikasi massa identik dengan media massa karena memakai saluran (media) seperti media cetak (koran, majalah, dan sebagainya), media penyiaran (radio dan tv), dan belakangan juga internet atau komunikasi dunia maya (*cyberworld*). Isi pesan dapat berupa berita, gambar, opini dan sebagainya.

Selain ciri-ciri komunikasi massa yang diutarakan di atas, sifat pesan itu sendiri terbuka untuk umum. Isi pesan terbuka untuk publik. Publik akan merespons, mengamati atau memantaunya (*public surveillance*), simultan atau serempak dalam mencapai publik, sangat cepat (*actual*), dan cepat berlalu (*transient*). Isi pesan media massa yang bersifat demikian dan sifat/ciri khalayak yang luas, heterogen dan anonim pasti rawan akan konsekuensi-konsekuensi sosial yang tak ringan. Menurut Charles R. Wright (1959), sifat umum (*public character*) pesan media massa memungkinkannya tunduk kepada kekangan masyarakat (*community censorship*) dan dapat dikendalikan melalui perundang-undangan, opini publik, dan mekanisme sosial lainnya.

Diantara sekian banyaknya khalayak media massa (berita, gambar, opini, dan hiburan) yang bersifat heterogen tentu

ada kelompok atau komunitas atau individu-individu yang merasa dirugikan. Sifat heterogen khalayak media massa itulah yang mengakibatkan perbedaan reaksi (*feedback*) terhadap pesan media massa; ada yang senang, ada yang tidak senang atau merasa dirugikan. Ciri atau sifat heterogen khalayak disebabkan oleh keragaman nilai-nilai budaya, kerangka pikir agama, profesi, pengalaman, pendidikan, status sosial, usia dan sebagainya. Sifat heterogen tersebut memunculkan regulasi media massa yang bersifat membatasi kebebasan pers dan/atau membebaninya dengan kewajiban dan tanggung jawab sosial.

Mengapa muncul kasus-kasus hukum yang melibatkan media massa? Mengapa sering terjadi delik pers atau delik media massa? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan berbagai alasan dan tergantung dari sudut pandang yang digunakan. *Alasan pertama*, sejumlah undang-undang dan yurisprudensi melarang proses penyampaian pesan-pesan tertentu melalui media massa karena merugikan pihak-pihak lain atau *audiences*. Pembatasan kebebasan komunikasi, perlu ada agar tidak merusak ketertiban masyarakat dan merugikan kebebasan pihak lain. *Alasan kedua*, yang lebih bersifat akademis, yaitu implikasi terhadap keberadaan komunikasi massa itu sendiri. Sudut pandang inilah yang akan dibahas secara lebih lengkap dalam tulisan ini.

III. Delik Pers dan Budaya Komunikasi Indonesia

Dari sejumlah kasus delik pers sejak era reformasi di Indonesia ternyata nilai budaya komunikasi konservatif masih sangat dominan didalamnya, yakni benci terhadap kritik, terutama di muka umum. Kebanyakan elit politik atau elit ekonomi dan penguasa benci akan penilaian yang dianggap celaan atau penilaian yang negatif. Budaya anti kritik tersebut tak terkecuali dimiliki oleh kalangan “pemberi kritik”, yakni wartawan. Mereka gemar melaksanakan fungsi *watch dog* atau fungsi kontrol sosial, tetapi enggan dikritik. Bahkan ada juga media cetak yang tidak mau melayani hak koreksi pembacanya sebagai akibat penulisan nama yang salah di koran itu (pengalaman seorang ilmuwan).

Salah satu tolak ukur tentang kuatnya nilai budaya komunikasi “konservatif” itu adalah karikatur yang dalam

Sejumlah undang-undang dan yurisprudensi melarang proses penyampaian pesan-pesan tertentu melalui media massa karena merugikan pihak-pihak lain atau audiences. Pembatasan kebebasan komunikasi, perlu ada agar tidak merusak ketertiban masyarakat dan merugikan kebebasan pihak lain

Artinya budaya komunikasi Barat sudah sangat terbuka dan sangat liberal sehingga kritik tajam yang “mempermalukan” seorang presiden sekalipun tidak dianggap sebagai libel (penghinaan)

ilmu komunikasi disebut komunikasi piktoral. Komunikasi piktoral merupakan salah satu bentuk komunikasi non verbal. Jurnalistik gambar dapat berupa gambaran seseorang (biasanya tokoh tertentu atau *news maker*) yang memiliki nilai berita besar (*prominence, magnitude*), lazimnya diberi bentuk yang “buruk”, “mengerikan”, atau “memalukan” dibarengi komentar singkat (*caption*) yang seirama dengan gambar si tokoh. Misalnya Presiden Amerika Serikat George W. Bush digambar dengan muka buruk dan mulut seperti drakula ketika menyerbu Irak. Gigi taringnya menonjol keluar dan meneteskan darah segar (haus darah). Tetapi George “War” Bush (media massa menulis namanya seperti itu) tidak marah atau tidak memperkarakan koran-koran/ majalah-majalah yang melancarkan kritik keras terhadap dirinya seperti itu. Artinya budaya komunikasi Barat sudah sangat terbuka dan sangat liberal sehingga kritik tajam yang “mempermalukan” seorang presiden sekalipun tidak dianggap sebagai libel (penghinaan). Sebaliknya, di Indonesia kritik karikatural seperti itu akan diancam dengan Pasal 137 KUH Pidana.

IV. Kajian atas Kasus-kasus yang Melibatkan Media Massa

A. Kasus Posisi

Beberapa kasus yang melibatkan media diajukan ke pengadilan. Kasus-kasus tersebut antara lain: (1) Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo; (2) Gugatan Kedaulatan Rakyat melawan Radar Jogja, dkk; (3) Karim Paputungan (Rakyat Merdeka). Ketiga kasus tersebut berkaitan dengan delik pers atau pemberitaan pers sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 310 KUH Pidana dan Pasal 1365, 1367, 1372 KUH Perdata. Secara singkat kasus posisi tiga kasus tersebut adalah:

1. Gugatan Tomy Winata melawan Koran Tempo. Pada pemberitaan Koran Tempo edisi 6 Pebruari 2003, halaman B3 terdapat berita dengan judul “Gubernur Ali Mazi Bantah Tommy Winata Buka Usaha Judi” dan dalam berita terkait dengan sub judul “Dari Edi Tansil Sampai Zarima”. Merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang diberitakan Koran Tempo (membuka usaha judi), Tomy selaku Penggugat, dalam gugatannya

mendalikkan bahwa pemberitaan yang dilakukan Koran Tempo telah mencemarkan nama baik dan memfitnah dirinya.

2. Gugatan Kedaulatan Rakyat melawan Radar Jogja dkk. Dalam penerbitan surat kabar Radar Jogja pada edisi Selasa tanggal 28 Mei 2002 halaman 4 dalam rubrik "wacana" dengan judul/topik "clemong", terdapat karikatur yang menggambarkan seorang wanita muda, cantik yang akan dipegang atau digerayangi oleh seorang lelaki tua, botak, gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka kelihatan celana dalamnya, perut dan pantatnya sudah terbuka. Lelaki tua tersebut kelihatan menyerang, sementara sang wanita kelihatan ketakutan, di belakang sang pria terdapat meja dan kursi yang diatas meja tertulis "BOSS KORAN" sementara di sebelah kanan meja dan kursi tersebut ada jendela dan tampak seorang pria agak botak berkaca mata mengucapkan "Ijo mana Boss,lihat wanita atau duwit" .

Menurut Penggugat, sang pria yang dilukiskan dalam karikatur di atas jelas-jelas dapat diidentifikasi personifikasi identitasnya sebagai diri pribadi Soemadi Martono Wonohito, Penggugat III, yang juga Pemimpin Umum Surat Kabar "Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta (Penggugat II), serta Direktur Utama PT. BP Kedaulatan Rakyat" Yogyakarta (Penggugat I).

Selain karikatur di atas Kedaulatan Rakyat dkk juga memuat berita-berita menyangkut Penggugat III, antara lain, sebagai berikut:

- 1 Juni 2002 dimuat berita dengan judul "Soemadi Suap saksi".
- 21 Juli 2002 dimuat berita dengan judul "Pelecehan".
- 27 Februari 2003 dengan judul "SP3 Soemadi Bau Amis".

Surat Kabar Radar Jogja memuat karikatur dan artikel tersebut atas dasar adanya laporan Polisi No. LP/B/V/2002, tanggal 3 Mei 2002 yang diajukan oleh salah seorang karyawan PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat bernama SW, atas tindakan pelecehan terhadap SW.

Gugatan terhadap Radar Jogja dkk diajukan oleh Dr. Soemadi Martono Wonohito selaku Pemimpin umum PT. BP Kedaulatan Rakyat dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dengan dalil Tergugat telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik.

3. Rakyat Merdeka (Karim Paputungan) dalam kasus Akbar Tanjung. Harian Rakyat Merdeka pada edisi Selasa tanggal 8 Januari 2002 telah memuat gambar seorang laki-laki yang sedang berdiri tanpa memakai baju dengan keringat bercucuran dan muka sedih. Sedangkan pada bagian kepala atau wajah tampak wajah Akbar Tanjung (Ketua DPR dan sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR) yang dimuat pada halaman depan atau halaman 1 (satu) dan diberi judul "Akbar segera dihabisi, Golkar nangis darah".

Pemuatan karikatur tersebut dirasakan oleh Akbar Tanjung telah mencemarkan nama baiknya. Akbar Tanjung melaporkan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka, Karim Paputungan kepada pihak kepolisian. Oleh Kejaksaan, Karim Paputungan didakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik Akbar Tanjung dengan gambar yang isinya supaya diketahui orang banyak.

Kasus-kasus di atas berkaitan erat dengan hukum komunikasi massa/hukum pers (Mass media law/press law) dan masalah jurnalistik (Journalism/Reporting)

B. Pembahasan

Kasus-kasus di atas berkaitan erat dengan hukum komunikasi massa/hukum pers (*Mass media law/press law*) dan masalah jurnalistik (*Journalism/Reporting*). Untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan komperhensif, dalam menganalisa kasus-kasus tersebut, penulis akan coba melihat dari perspektif hukum komunikasi massa dan mengaitkannya dengan aturan hukum, baik yang bersifat teoritis dan teknis.

1. Delik Pers dan Komunikasi Massa

Kaitan antara hukum komunikasi dan masalah jurnalistik dalam ketiga kasus di atas, dapat dilihat dari:

Pertama, Pasal 3 ayat (1) UU Pers tentang fungsi pers khususnya sebagai kontrol sosial. Fungsi tersebut diatur lebih jauh dalam Pasal 4 ayat (3) tentang jaminan kemerdekaan pers dan hak-hak jurnalistiknya; *kedua*, Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban pers untuk menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah (*trial by the press*) dalam pelaksanaan jurnalistik (pemberitaan peristiwa dan opini); *ketiga*, Pasal 5 ayat (2) tentang hak jawab; *keempat*, Pasal 6 huruf a tentang peranan

pers nasional untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*public's right to know*); *kelima*, pasal 6 huruf c tentang peranan pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan, benar; *keenam*, Pasal 6 huruf d tentang peranan pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (*fair comment and criticism*); *ketujuh*, Pasal 12 bersama penjelasannya tentang penanggung jawab redaksi (*responsible editor*) yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, dalam hal pertanggungjawaban pidana; *kedelapan*, aliena terakhir Penjelasan umum atas UU Pers yang mengesampingkan asas *lex-specialis*.

Kesembilan, delik pers yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana yang disebut nista tertulis (*smaadschrift*) atau *libel* atau pencemaran nama baik dengan cara menuduh para penggugat dan pelapor melakukan perbuatan tercela dan pelapor berada dalam keadaan yang memalukan. Delik pers dalam kasus Koran Tempo versus Tomy Winata dan Kedaulatan Rakyat melawan Harian Radar Jogja dkk dijadikan perkara perdata berupa gugatan berdasarkan Pasal 1365, 1367 dan 1372 KUH Perdata (*eq.* Perbuatan melawan hukum dan penghinaan).

Kesepuluh, dalam melaksanakan jurnalistik pelacakan (*investigative reporting*), jurnalis perlu mematuhi, antara lain: rumus berita 5W + H (*what, who, where, when, why and how*) rumus etika berita, akurat, jujur, benar (*accurate, fair, and true* = AFT), atau benar, teliti, obyektif, dan berimbang (*true, accurate, objective, and balance* = TAOB), komentar dan kritik yang beritikad baik (*fair comment and criticism* = FCC), liputan dua pihak (*both side coverage*), *check and recheck*. Hal lain yang perlu dipatuhi jurnalis adalah jurnalistik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat arus bawah (*civic journalism*).

2. Delik Pers tidak diatur dalam UU pers

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan PN Jogjakarta yang memeriksa kasus-kasus di atas tampaknya tidak mampu melihat "benang merah" yang menjembatani UU Pers dengan delik pers. Hal ini dapat disebabkan oleh: *Pertama*, ketiadaan pasal di dalam UU Pers tentang Pers yang mengatur delik

**Pengadilan
Negeri (PN)
Jakarta Selatan
dan PN
Jogjakarta yang
memeriksa kasus-
kasus di atas
tampaknya tidak
mampu melihat
"benang merah"
yang
menjembatani
UU Pers dengan
delik pers**

pers, sehingga UU tersebut tidak diberi kedudukan sebagai *lex specialis*. Pasal 12 UU *aquo* misalnya, tidak memiliki kedudukan *lex specialis* terhadap KUH Pidana. Menurut penjelasan Pasal 12 itu jika terjadi delik pers maka pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP.

Kedua, Pasal 5 ayat (1) UU Pers tidak tepat dijadikan *lex specialis* terhadap Pasal 310, 311, 154, 155, 207, 208 KUH Pidana (*Haatzai artikelen*) dan pasal-pasal delik pers lainnya di dalam KUH Pidana. Rumusan delik pers Pasal 5 ayat (1) UU Pers memang agak senada dengan Pasal 156a ayat (a) tentang penghinaan terhadap agama. Namun rumusannya, tidak terinci sehingga jika dikaitkan dengan rumusan delik dalam Pasal 156a ayat (a) KUH Pidana yang lebih rinci, maka jiwa Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban pers menghormati norma-norma agama menjadi ambigu. Demikian pula bunyi Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban pers untuk menghormati rasa kesusilaan masyarakat memang senada dengan Pasal 282, 532, 533 KUH Pidana tentang delik kesusilaan (pornografi). Tetapi pornografi di bidang pers tidak tergolong delik pers karena proses komunikasi massa yang berisi pesan “porno” di dalam ketiga Pasal KUH Pidana tersebut, menurut para pakar hukum pidana Belanda dahulu, bukan merupakan pernyataan pikiran dan perasaan yang diancam pidana. Delik Pers adalah delik yang dilakukan dengan pernyataan pikiran dan perasaan melalui pers yang isinya memang dilarang dan pelakunya diancam pidana, sedang perbuatan itu telah terjadi pada saat media cetak yang terkait selesai dicetak.²

Dengan demikian delik pers terbatas pada Pasal 310, 311, 154, 155, 207, 208, 160, 161, 137, 144, 320, 321 KUH Pidana dan Pasal XIV-XV UU No. 1 Tahun 1946. Tindak pidana penipuan melalui pers (Pasal 378 KUH Pidana), pembocoran rahasia melalui pers (Pasal 322 KUH Pidana),

² Arti delik pers, menurut HB. Vos, Jonkers, Hazewinkel Zuringa, WJ Pompe, Nojon-Langemeier, dan lain-lain. Menurut Mr. HB Vos: “Een drukpersdelict is er alleen dan, wanneer er is eeln op zich zelf in haar inhoud reeds strafbare publicatie van gedachten en gevoelen; dus het delict moet reeds voltooid zijndoor de publicatie” (19497).

pelanggaran Hak cipta (UU No. 19 tahun 2002) dan pornografi bukan delik pers.

Pasal 5 ayat (1) UU Pers beserta penjelasannya, memiliki sifat kontroversial di dalamnya, khususnya larangan melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) atau *trial by the press*. Jelas hal itu sangat tidak tepat dijadikan delik pers yang berupa pencemaran nama baik atau penghinaan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) tentang kewajiban bagi pers menghormati asas praduga tidak bersalah, sebenarnya menyimpang dari konsep *trial by the press* yang berlaku universal dan bertentangan dengan Pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hanya orang yang sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana dapat menjadi obyek pelanggaran asas praduga tidak bersalah (*pre-trial and during trial publicity*).

Berdasarkan analisa di atas, jelaslah bahwa semua perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yang diancam oleh Pasal 18 UU Pers adalah perbuatan pidana biasa non-delik pers, meskipun bersangkutan dengan bidang pers. Yakni pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12.

Disamping itu, penjelasan UU Pers pada Bagian umum, alinea terakhir, mempertegas posisi UU Pers. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh UU Pers tidak mengatur delik pencemaran nama baik di muka umum. Hal itu diatur dalam Pasal 310-311 KUH Pidana.

Ada hal yang menarik tentang delik pers ini yang muncul di PN Sleman, Yogyakarta, dalam perkara perdata antara harian Kedaulatan Rakyat sebagai Penggugat melawan Radar Jogja, dkk sebagai tergugat. PN Sleman menggunakan alasan penjelasan Pasal 12 UU Pers untuk menggiring tergugat kepada undang-undang di luar UU Pers, *in casu* perbuatan melawan hukum cq Pasal 1365 KUH Perdata. Tetapi Majelis Hakim terkesan bersikap ambivalen dan ambigu karena Majelis juga mengakui, bahwa UU Pers memiliki pula delik pers seperti diatur dalam Pasal 18. Padahal tidak ada delik pers didalamnya. Atau PN Sleman mencoba membuat

Semua perbuatan pidana (strafbaar feit) yang diancam oleh Pasal 18 UU Pers adalah perbuatan pidana biasa non-delik pers, meskipun bersangkutan dengan bidang pers. Yakni pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12

definisi delik pers dalam arti “luas”? Tetapi hal itu menyimpang dari arti delik pers yang disepakati para pakar (berlaku umum) dan telah menjadi yurisprudensi. Delik pers hanyalah yang diatur dalam pasal-pasal KUH Pidana dan pasal-pasal XIV-XV Undang-undang No.1 tahun 1946.

3. Delik Pers dan Pertanggungjawaban Redaksi

Sistem air terjun dapat menyebabkan wartawan bawahan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah terjebak dalam delik pers. Sebaliknya sistem bertangga (stair system) dapat menyebabkan wartawan bawahan kurang berhati-hati dalam menjalankan tugas

Sistem pertanggungjawaban redaksi menurut Pasal 12 UU Pers beserta penjelasannya menganut *Stair System* (sistem bertangga), sebagai lawannya adalah *Waterfall System* (sistem air terjun). *Stair system* biasa pula disebut fiksi pertanggungjawaban redaksi. Artinya, pertanggungjawaban yang dipikul oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) adalah *fiktif* karena yang melakukan perbuatan (delik pers) bukan dia, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia yang harus bertanggung jawab. Implikasi atau konsekuensinya adalah wartawan bawahan bisa bebas dari posisi sebagai terdakwa, sehingga Pasal 55-56 KUH Pidana (tentang penyertaan dalam perbuatan pidana) tidak berlaku. Sebaliknya, dalam sistem air terjun, Pemred dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada anggota redaksi yang lain dan seterusnya hingga kepada wartawan yang mungkin memang adalah pelaku delik pers (penulis yang sebenarnya). Tetapi sistem air terjun bisa pula menjadi sistem bertangga apabila Pemred merangkap penanggung jawab atau ia tidak mau menyorongkan tanggung jawab kepada anggota redaksi lain atau wartawan yang menulis berita yang melanggar UU Pidana. Jadi dalam sistem air terjun dapat pula berlaku fiksi pertanggungjawaban redaksi (*responsible editor*). Ketentuan inilah yang bisa merupakan *lex specialis* terhadap Pasal 55-56 KUH Pidana.

Sistem air terjun dapat menyebabkan wartawan bawahan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak mudah terjebak dalam delik pers. Sebaliknya sistem bertangga (*stair system*) dapat menyebabkan wartawan bawahan kurang berhati-hati dalam menjalankan tugas karena apabila ia melakukan delik pers, maka bukan dia yang wajib bertanggung jawab. Sistem ini juga mengecualikan pemberlakuan Pasal 55-56 KUH Pidana (*lex generalis*). Tetapi secara umum kedua jenis *lex specialis* ini tak ada manfaatnya bagi UU Pers untuk dijadikan pasal-pasal delik pers. Baik

stair system maupun *waterfall system* memerlukan Dewan Redaksi atau rapat-rapat redaksi untuk mengambil keputusan bersama apabila ada kejadian-kejadian penting yang perlu diberitakan (*news worthy events*) agar para wartawan tidak terlalu bebas dan tidak terlalu berhati-hati dalam menjalankan tugas jurnalistik yang semuanya bisa berdampak buruk terhadap kebebasan pers. Pada dasarnya, sebuah penerbitan pers sering disebut *collective piece of work* (Fernand Terrou dan Lucian Solah, 1950). Jadi sebenarnya perusahaan pers juga menghasilkan *vicarious freedom and vicarious liability* (menikmati kebebasan dan tanggung jawab bersama). Namun kedua sistem (air terjun dan bertetangga) sama-sama menetapkan satu orang yang bertanggung jawab jika terjadi delik pers, sehingga Pasal 55-56 KUH Pidana (penyertaan) tidak diterapkan. Tetapi pertanggungjawabannya dan deliknya ada pada KUH Pidana (misalnya Pasal 310 [2]), bukan pada UU Pers. Hal itu kelihatan pula pada delik pers Majalah Tempo vs Tomy Winata yang diputus oleh PN Jak-Pus tanggal 16/9-2004. Pengadilan hanya menghukum Bambang Harimurty, meskipun JPU menggunakan Pasal 55-56 KUHP.

4. Masalah Hak Jawab (*Droit de Response*)

Semua perkara delik pers yang terjadi terutama sejak era reformasi (ketika pers meraih predikat *the fourth estate*) memunculkan masalah hak jawab (*vide* Pasal 5 ayat (2) UU Pers). Begitu pula ketiga kasus yang dikaji dalam tulisan ini. Diantara ketiganya, perkara Karim Papatungan (Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi Harian Rakyat Merdeka) versus Akbar Tanjung merupakan yang paling rumit. Hak jawab seakan-akan tarik menarik dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UU Pers. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), Akbar Tanjung telah menggunakan hak jawabnya dan dimuat oleh terdakwa di koran yang dipimpinnya. Meskipun terdakwa telah menggunakan haknya, tetapi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan masih tetap memberlakukan Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hak jawab sama sekali tidak dapat mengayomi pers. Hak jawab adalah hak; bukan kewajiban bagi pihak yang dirugikan oleh pers. Penggunaan hak jawab tidak menutup hak pihak "korban" pemberitaan/

Baik stair system maupun waterfall system memerlukan Dewan Redaksi atau rapat-rapat redaksi untuk mengambil keputusan bersama apabila ada kejadian-kejadian penting yang perlu diberitakan

opini untuk menempuh jalur hukum yang tersedia lainnya. Artinya sistem hukum pers nasional memberikan pilihan yang cukup luas bagi pihak yang merasa dirugikan oleh cara pers melaksanakan peran kontrol sosial, kritik dan koreksi untuk melakukan perlawanan.

Yurisprudensi MA No. 3173/K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 dalam perkara perdata antara Anif melawan Harian Garuda dkk menjelaskan mengenai hak jawab, meskipun hanya menyinggung tujuan hak jawab. Menurut Majelis hak jawab bertujuan mewujudkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab pemberitaan pers yang dapat menjamin perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan hak jawab dari pihak yang merasa dirugikan oleh kritik, koreksi, kontrol sosial dan ulasan pers dapat menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial pers.

Penggunaan hak jawab tidak menutup hak pihak "korban" pemberitaan/ opini untuk menempuh jalur hukum yang tersedia lainnya

Yurisprudensi MA tersebut tidak mengubah kata "hak" menjadi kata "harus" atau "wajib" melaksanakan jawaban bagi pihak yang merasa dirugikan oleh isi pesan media massa (pers). Dengan kata lain, menurut yurisprudensi MA tentang masalah hak jawab di bidang media massa (pers) memakai sudut pandang yang obyektif atau netral atau moderat dalam memahami interaksi antara lembaga media massa (pers) dan masyarakat atau individu yang sering tidak harmonis. Meskipun bagi pihak yang menjadi obyek kritik atau merasa dirugikan pasti lebih banyak dipengaruhi sikap subyektif daripada sudut pandang obyektif, netral ataupun moderat.

5. Hakekat Delik Pers "Penghinaan" (Kasus Rakyat Merdeka sebagai Delik Penghinaan)

Pasal 310 ayat (2)³ - 311 KUH Pidana, Pasal 5 ayat (1) UU Pers dan FCC erat hubungannya dengan kasus Rakyat Merdeka vs Akbar Tanjung. Ketentuan-ketentuan hukum pers dan hukum jurnalistik ini amat relevan dengan kasus tersebut.

³ Pasal 310 ayat (2) KUHP berbunyi: Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

Pasal 310 ayat (2) melarang nista tertulis termasuk gambar yang disebarakan di muka umum lewat media massa cetak. Pasal 310 ayat (2) ini disalin dari *Wetboek van strafrecht* Pasal 261 tentang *smaadschrift* (nista tertulis). Nista (*smaad*) berarti menuduh seseorang atau beberapa orang melakukan perbuatan tercela atau berada di dalam kondisi yang buruk, memalukan dan menjijikkan. Dalam terminologi Associated Press (*The Dangers of Libel*, 1964) penghinaan/pencemaran nama baik secara tertulis (*libel*) adalah: “*Words which tend to expose a person to public hatred, shame, disgrace, and ridicule, or to induce an ill opinion of one in the minds of right-thinking people, are libelous*”. Menurut ilmu komunikasi, “*words*” identik dengan gambar, foto atau karikatur (gambar lelucon). Baik kata-kata maupun gambar adalah simbol-simbol komunikasi (semiotika), yang memuat/berisi pesan (berita, opini, dsb). Jika berbentuk gambaran maka disebut simbol/ pesan non-verbal (komunikasi piktoral atau jurnalistik gambar/foto).

Menurut Associated Press (AP), satu-satunya ikhtiar yang menggugurkan gugatan terhadap *libel* (*civil action for libel*) adalah fakta yang disebutkan dalam berita, opini atau gambar di media yang bersangkutan dapat dibuktikan kebenarannya (*provably true*). Penjelasan Associated Press tersebut yang ditulis oleh Samuel G. Blackman, yang waktu itu menjabat sebagai redaktur pemberitaan Kantor Berita AP, senada dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 261 ayat (2) dan 262 W.V.S. (Belanda).

Menurut Pasal 310 ayat (3) tidak terjadi nista/ *smaad* jika gambar parodi Akbar Tanjung dengan *caption*-nya dimuat demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Alasan “demi kepentingan umum”, memang bisa dihubungkan dengan maksud pasal 6 huruf a UU Pers (“*public’s right to know*”) dan huruf d (pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum). Tetapi Pasal 6 huruf c bisa mematahkan maksud huruf a dan d serta Pasal 310 ayat (3) karena gambar parodi Akbar Tanjung itu tidak dirasakan separah itu oleh Akbar Tanjung dan keluarga serta sahabat-sahabatnya, sehingga informasi (gambar dan *caption*-nya) itu tidak tepat, tidak akurat dan tidak benar (Pasal 6 c UU Pers). Dengan kata lain, gambar itu menyimpang dari rumus etika berita AFT/TAOB dan FCC. Pasal 311 KUH Pidana juga sukar

Menurut Associated Press (AP), satu-satunya ikhtiar yang menggugurkan gugatan terhadap libel (civil action for libel) adalah fakta yang disebutkan dalam berita, opini atau gambar di media yang bersangkutan dapat dibuktikan kebenarannya (provably true)

mengayomi maksud gambar parodi Akbar Tanjung karena tidak mudah dibuktikan bahwa Akbar Tanjung benar-benar berada dalam kondisi seburuk itu.

Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa maksud Harian Rakyat Merdeka adalah baik, yaitu guna mengungkapkan rasa simpati terhadap Akbar Tanjung yang sedang dalam kesusahan sebagai tersangka dalam Bulogate II. Tetapi cara yang ditempuh justru terjebak dalam Pasal 310 ayat (2) dan 311 KUH Pidana, Pasal 5 (1) dan Pasal 6 c UU Pers.

6. Bahasa UU, Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Rakyat Merdeka dengan dakwaan subsidair Pasal 5 ayat (1) UU. Pasal tersebut memuat norma-norma budaya komunikasi Indonesia yang tidak boleh dilanggar oleh pers. Pasal 5 ayat (1) tersebut memuat ketentuan *trial by the press*. Menurut Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, dakwaan tersebut tepat didakwakan kepada Rakyat Merdeka, karena Akbar Tanjung memang sedang menjadi tersangka Bulogate II waktu itu. Lalu Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 311 KUH Pidana tak sanggup menolong Rakyat Merdeka, karena terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Akbar Tanjung benar-benar berada dalam kondisi seburuk itu. Akbar Tanjung pun tidak segera dihabisi dan golkar tidak menangis darah.

Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana melarang nista (*smaad*) yang disamakan dengan pencemaran nama baik seseorang. Pasal 310 ayat (2) melarang nista yang dilakukan melalui komunikasi massa (di muka umum). Jika terdakwa tak mampu membuktikan nistanya (tuduhannya), ia dapat dipidana melakukan fitnah (*laster*) menurut pasal 311 KUH Pidana. Jika fitnah (*laster*) dilakukan, berarti sudah terjadi pula penghinaan (*beleidiging*). Tak berguna pulalah perlindungan dan fungsi pers yang diberikan oleh UU Pers khususnya melayani *public's right to know*, kontrol sosial, kritik, koreksi. Justru Pasal 6 huruf c ikut terlanggar. Maka senjata kebebasan pers (*freedom of the press*) terpaksa menemui pembatasan (*post-publication penalty*) menurut teori John Milton tersebut. Jadi, nilai budaya komunikasi tradisional yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers mengharuskan pers

menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam menyebarkan berita dan opini. Pers dapat saja melakukan pengawasan kritik, koreksi, membela kepentingan umum (*public's right to know*) dan kontrol sosial (pasal 6 huruf c UU Pers (*fair comment and criticism, accurate, fair and true reporting*) dengan tetap menghormati norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Inilah yang disebut hukum-hukum jurnalistik yang sehat.

Akbar Tanjung dalam kasus delik pers "penghinaan" melalui gambar parodi *Harian Rakyat Merdeka* 8 Januari 2002 disebut *newsmaker* yang mempunyai nilai berita besar (*prominence, magnitude*) karena Akbar Tanjung adalah *public figure*. Kritik terhadap *public figure* memang sangat lazim di negara-negara yang menganut teori atau sistem *free press* (*libertarian*). Tokoh-tokoh publik adalah orang-orang yang bekerja untuk kepentingan umum, maka orang-orang itu wajib terbuka terhadap kritik (penilaian) publik. Disinilah hadir rumus etika jurnalistik yang dikenal dengan nama *fair comment and criticism* (vide Prof Zechariah Chafee, *Government and mass communication, 1950*). Komentar dan kritik terhadap *public figure* mestilah *fair* atau dengan itikad baik (*good faith*), akurat (fakta yang benar dan tidak dipelintir), obyektif (bukan *bad faith*) dan berimbang, tidak berat sebelah kepada suatu kepentingan (*balance*) yang berwujud metode *check and recheck*.

Mungkin gambar parodi Akbar Tanjung di *Harian Rakyat Merdeka*, 8 Januari 2002 itu memiliki niat seperti itu (kritik yang beritikad baik). Tetapi ilmu komunikasi menekankan, bahwa *meanings are in us*. Belum tentu maksud *Rakyat Merdeka* sesuai dengan persepsi atau pengertian Akbar Tanjung mengenai karikatur parodi itu yang kelihatannya memang tidak jenaka menurut beberapa saksi ahli yang diajukan dalam kasus delik pers yang dramatis itu. Dari sudut pandang teori komunikasi tidak tersambungnyanya maksud *Harian Rakyat Merdeka* dengan pengertian Akbar Tanjung adalah keterlibatan *semantic noise*, yang memang sangat sering menggagalkan komunikasi insani dalam mewujudkan kebersamaan (*commonness*).

Pepatah Belanda mengatakan, pohon yang tinggi paling banyak diterpa angin kencang. Artinya, seorang tokoh publik (*public figure*) biasanya menerima banyak penilaian dari masyarakat.

Dari sudut pandang teori komunikasi tidak tersambungnyanya maksud Harian Rakyat Merdeka dengan pengertian Akbar Tanjung adalah keterlibatan semantic noise, yang memang sangat sering menggagalkan komunikasi insani dalam mewujudkan kebersamaan (commonness)

7. Kebebasan Pers dan Pembatasannya

Ketiga kasus delik pers yang dikaji seperti juga kasus-kasus serupa lainnya, antara lain kasus pidana dan perdata Koran Tempo vs Texmaco dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut melibatkan masalah keseimbangan antara kebebasan dan batasan kebebasan (*freedom and control of the press*). Fred S. Siebert dkk (1956) mengedepankan semboyan tentang hal itu guna menjadi pegangan pers yang menganut sistem pers bebas (*libertarian*): “*freedom carries concomitant obligation; liberty means responsibility*”.

John Milton (1644) membuat definisi tentang kebebasan pers: “*The liberty of the press consists in printing without any previous licence, but subject to the consequences of the law*”. Menurut doktrin libertarian dan doktrin tanggung jawab sosial bagi pers, bahwa pembatasan kebebasan pers agar tidak “kebablasan” (*abuse of freedom*) adalah kode etik, UU Hukum Pidana (*criminal liability*), UU Hukum Perdata (*civil action for damage*) dan pengawasan khlayak/masyarakat (*audience/public surveillance*). Sudah tentu termasuk hak jawab (*right of reply, droit de response*) dan/ atau hak koreksi (*right of rectification*).

Seandainya pers (wartawan) selalu taat pada rumus etika berita AFT/TAOB dan FCC (dalam melaksanakan fungsi atau peranan kritik, koreksi, kontrol sosial (*watch dog*) maka tidak perlu selalu ada perkara delik pers atau pelanggaran UU Pers, tidak perlu banyak terjadi gugatan penghinaan (*libel suit*). Namun pada sisi lain, merebaknya perkara delik pers adalah indikator adanya kebebasan pers karena batas kebebasan pers adalah undang-undang yang dilaksanakan oleh pengadilan dan kode etik bukan lagi tanggung jawab politik (*sensor, pembatalan SIUPP, pembreidelan*), dan sejenisnya seperti pada zaman Orde Baru.

V. Kesimpulan

Ketiga kasus delik pers pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum sama-sama menampilkan masalah sebagai berikut.

1. Di mata pengadilan, para tergugat dan/ atau terdakwa gagal membuktikan kebenaran fakta yang dibeberitaskan.

Seandainya pers (wartawan) selalu taat pada rumus etika berita AFT/TAOB dan FCC (dalam melaksanakan fungsi atau peranan kritik, koreksi, kontrol sosial (watch dog) maka tidak perlu selalu ada perkara delik pers atau pelanggaran UU Pers

2. UU Pers memang memposisikan pers nasional sebagai *the fourth estate*, pilar keempat demokrasi, menurut sejumlah ketentuan di dalamnya, yakni pasal 3, 4 dan 6. Tetapi UU Pers tak mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers khususnya dalam hal terjadinya delik pers, karena antara lain, UU Pers sendiri tidak memposisikan diri sebagai *lex specialis* terhadap pasal-pasal delik pers dalam KUH Pidana dan/ atau KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).
3. Argumentasi kebebasan pers yang menjadi senjata bagi pers hampir selalu menemui kesulitan dalam pelaksanaannya karena sering terbentur pada perbedaan pengertian mengenai batas kebebasan itu (pertanggungjawaban hukum) antara pers dan pengadilan.
4. Hak jawab hampir selalu tak berhasil mewujudkan keseimbangan yang ideal antara kebebasan dan batas kebebasan pers karena bukan kewajiban bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pers untuk menggunakannya. Hak jawab malahan memperluas pilihan dan hak pihak “korban” pemberitaan untuk melancarkan perlawanan. Hak jawab sama sekali tidak menutup gugatan perdata atau tuntutan pidana. Hal itu kelihatan dalam kasus Harian Rakyat Merdeka, dimana harian tersebut telah melaksanakan hak jawab Akbar Tanjung, namun tuntutan pidana tetap diteruskan. Hak jawab cenderung memperluas pembatasan kebebasan pers.
5. Dari ketiga kasus yang dikaji, saya mendapat kesan bahwa para Tergugat/tersangka kurang mempersiapkan penggunaan hukum-hukum atau teori-teori jurnalistik yang dapat memperkuat pembuktian tentang kebenaran fakta yang diberitakan (fakta jurnalistik dapat menjadi fakta hukum). Yakni menerapkan dengan hati-hati rumus etika berita FCC, AFT, dan/atau TAOB. Sebagai perbandingan adalah kasus Majalah Time sebagai Tergugat melawan mantan Presiden Soeharto (6 Juni 2000) pada PN Jakpus. Majalah ini telah menyiapkan semua persyaratan jurnalistik sebelum terjun di lapangan, sehingga kaya dengan fakta jurnalistik yang bisa dibuktikan kebenarannya. Misalnya Time memiliki banyak sumber informasi yang akurat meskipun kebanyakan berupa sumber sekunder. Time juga membuktikan

adanya upaya *check and recheck* sebelum menurunkan berita besar tentang mantan Presiden Soeharto.

6. Karikatur (“gambar lelucon”) merupakan bahasa (komunikasi) piktoral yang memiliki banyak macam makna. Karikatur juga merupakan pesan non-verbal atau *silent language* (Edward T. Hall). Karena itu kritik pers dalam bentuk karikatur lebih mudah menimbulkan gangguan makna (*semantic noise*) antara si pembuat karikatur (pers) dan pihak yang dikritik.
7. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Pers menganut prinsip *stair system*. Sistem ini menyatakan bahwa pemimpin redaksi bertanggung jawab atas pemberitaan yang dibuat oleh bawahannya atau wartawan. Hal ini berbeda dengan sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 55-56 KUHP yang, menganut prinsip *waterfall system*. Prinsip ini membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku yang sebenarnya. Sehingga pemred dapat menyorongkan pertanggungjawaban atas delik pers kepada bawahan atau wartawan yang melakukan kesalahan. Namun prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers, tidak dapat dikatakan *lex specialis* terhadap KUHP. Sebabnya adalah Majelis hakim dalam memutus suatu kasus yang melibatkan pers, misalnya delik pers, tetap mengacu pada KUHP. Karena itu, UU Pers perlu direvisi. Tetapi caranya harus yang benar agar bisa menjadi *lex specialis*. Artinya, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga perlu direvisi dengan cara dikecualikan dari delik-delik pers. Misalnya Pasal 310 (2), Pasal 154-155, Pasal 156-156 a, 320, 321, Pasal 160, Pasal 137 perlu dimasukkan ke UU Pers sepanjang delik itu menggunakan pers.
8. Masalah jurnalistik pelacakan (*investigative reporting*). Dari kasus Koran Tempo vs Tomy Winata dan kasus Kedaulatan Rakyat vs Radar Jogja dkk, terlihat jelas bahwa penerapan *investigative journalism* di Indonesia acapkali terbentur pada kesulitan hukum, khususnya mengenai pembuktian kebenaran fakta.⁴

⁴ A. Muis, *Investigative Reporting in Democratic Society*, paper pada seminar The Philippine Centre for Investigative Journalis bersama British Council dan AJI, 28 Juni 2000 di Makassar.

9. Mengenai *locus delicti* delik pers sifatnya luas karena delik pada umumnya meliputi pula delik penyebaran. Dengan demikian, *locus delictinya* berada pada tempat-tempat tersebarnya media massa cetak (surat kabar atau majalah yang melakukan delik pers. Sedangkan *tempus delicti* delik pers terjadi pada saat pers selesai dicetak (terbit).

BELAJAR DARI PENGALAMAN PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS: SOLUSI TANPA PIKIR PANJANG

Dian Rositawati¹

I. Pendahuluan

Dimulai sejak pembentukan Pengadilan Khusus Niaga pada tahun 1998, disusul oleh Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2000, kemudian Pengadilan Syariah di Aceh, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada September 2004, yang hingga kini belum berjalan efektif, indikasi pembuat Undang-undang untuk mengamankan pembentukan pengadilan khusus semakin gencar. Kini yang terbaru dan telah diniscayakan oleh pembuat Undang-undang adalah Pembentukan Pengadilan Khusus Hubungan Industrial dan Pengadilan Khusus Perikanan.

Indikasi munculnya berbagai pengadilan khusus ini dapat dipastikan karena kepercayaan berbagai pihak yang semakin melemah terhadap pengadilan konvensional dalam menjalankan fungsinya. Parameter paling jelas adalah tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang seringkali dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam kondisi ketidakpercayaan

¹ Kepala Divisi Kajian Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Anggota Sekretariat Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Mahkamah Agung & Bappenas.

dan ketidakpuasan masyarakat yang tinggi, pengadilan khusus diharapkan menjadi jalan pintas yang akan mampu menjawab berbagai kelemahan pada pengadilan konvensional, antara lain: (1) kelemahan kompetensi dan kualitas hakim dalam penanganan perkara; (2) rendahnya integritas; (3) minimnya akuntabilitas dan transparansi di pengadilan serta problem-problem pengadilan lainnya.²

Namun demikian dalam prakteknya, ternyata pembentukan beberapa pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hak Asasi Manusia menuai berbagai kritik. Beberapa pengadilan khusus tersebut ternyata tidak mampu menjawab tantangan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat bahkan dapat dikatakan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Permasalahan yang dihadapi pengadilan-pengadilan khusus tersebut terjadi karena banyak faktor.

Namun demikian dalam prakteknya, ternyata pembentukan beberapa pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hak Asasi Manusia menuai berbagai kritik

Kecenderungan pengambil kebijakan yang menyederhanakan masalah sangat jelas terlihat. Pembentukan pengadilan khusus seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan sistem-sistem pendukung yang memadai sehingga tidak dapat menjawab permasalahan. Misalnya saja dalam hal penunjukan hakim *ad hoc* yang merupakan respon karena anggapan umum bahwa sebagian hakim karir yang bekerja pada pengadilan konvensional tidak memiliki integritas dan kualitas yang memadai. Padahal tidak akan pernah akan lahir hakim yang berintegritas dan berkualitas, jika untuk mendapatkannya hanya dilakukan dengan membuat aturan tentang “harus ada hakim dari luar karir” yang dianggap pasti berintegritas dan berkualitas, tanpa mengatur bagaimana ada proses seleksi yang baik sehingga siapapun dan dari manapun calon tersebut berasal, tetap akan dapat dijaring calon yang terbaik.³ Kelambatan dalam proses penyelesaian perkara direspon oleh pembuat Undang-undang dengan menetapkan jangka waktu yang pasti dalam penyelesaian perkara, namun tidak dipikirkan problem kelembagaan yang meliputi sarana dan prasarana

² Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 2004.

³ *Ibid.*

pendukung yang diperlukan untuk memenuhi batas waktu tersebut.

Maka tujuan semula pembentukan pengadilan khusus untuk memperbaiki kelemahan pengadilan konvensional sangat sulit untuk terwujud. Karena tidak akan mungkin terwujud suatu pengadilan yang independen, imparial, kompeten dan efisien jika sama sekali tidak diatur mekanisme hukum acara yang rinci untuk memastikan hal tersebut. Apalagi tidak ada dukungan anggaran yang memadai, tidak ada gaji/tunjangan bagi para hakim dan pegawai pendukungnya atau tidak diatur mekanisme pertanggungjawaban pengadilan tersebut kepada publik.

Namun demikian secara jujur, tidak sedikit terobosan yang berhasil dilakukan pengadilan khusus yang telah terbentuk. Hanya di Pengadilan Niaga kita dapat melihat papan pengumuman dengan agenda persidangan dalam minggu itu atau dapat menghadiri sidang yang (hampir) selalu terbuka untuk umum. Atau mendapatkan salinan putusan Pengadilan Niaga dari panitera dengan cukup mudah walaupun kini mulai timbul hambatan untuk mendapatkannya.⁴ Berkat adanya Pengadilan Niaga pula konsep *dissenting opinion* mulai dijalankan, lembaga paksa badan diperkenalkan kembali, adanya laporan kegiatan pengadilan niaga sebagai implementasi dari prinsip akuntabilitas pengadilan dan seterusnya. Pengadilan Tipikor meskipun belum berfungsi efektif telah merekrut hakim-hakim *ad hoc*-nya melalui proses dan tahapan yang relatif transparan dan akuntabel walaupun masih terdapat beberapa kelemahan⁵ serta masih ada hakim terpilih yang dipertanyakan integritasnya.

Namun demikian secara jujur, tidak sedikit terobosan yang berhasil dilakukan pengadilan khusus yang telah terbentuk. Hanya di Pengadilan Niaga kita dapat melihat papan pengumuman dengan agenda persidangan dalam minggu itu

Pro dan kontra mengenai pembentukan pengadilan khusus ini semakin gencar menjelang amanat Undang-undang untuk

⁴ Publik dapat mengakses putusan dan register kepalitan lewat Panitera Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperbanyaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pihak yang harus membayar uang pelicin untuk melakukannya.

⁵ Meskipun Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa rekrutmen hakim (baik *ad hoc* maupun karir) harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, namun demikian proses pemilihan hakim karir ternyata tidak melalui tahapan yang sama dengan pemilihan hakim *ad hoc* Tipikor.

membentuk pengadilan khusus baru untuk menangani sengketa hubungan industrial dan sengketa perikanan. Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwa dirinya memerlukan waktu untuk dapat mempersiapkan pembentukan pengadilan khusus tersebut hingga melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Tulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran beberapa permasalahan utama yang perlu dipahami secara mendalam sehingga mempengaruhi kinerja pengadilan khusus selama ini.

II. Problem yang Tidak Dipikirkan

A. Organisasi dan Dukungan Kelembagaan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan fokus tersendiri yang perlu dibahas jika kita membicarakan mengenai organisasi pengadilan khusus

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan fokus tersendiri yang perlu dibahas jika kita membicarakan mengenai organisasi pengadilan khusus. Hampir sebagian besar pengadilan khusus pada saat ini berada dalam naungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ilustrasi penanganan pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan gambaran bagaimana pengadilan khusus selama ini dikelola.

Pada saat ini beban kerja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekaligus merangkap Ketua Pengadilan Niaga/HAM/Tipikor sangat berat, baik dalam hal administrasi umum/perkara maupun bidang teknis yudisial. Sebab selain membawahi Pengadilan Negeri, ia juga membawahi pengadilan-pengadilan khusus lain yang bernaung di bawahnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibantu oleh seorang Wakil dan Panitera merangkap Sekretaris. Sama halnya dengan Ketua Pengadilan, beban kerja Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini cukup besar mengingat ada pengadilan-pengadilan khusus lainnya selain Pengadilan Niaga.⁶ Volume perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri

⁶ Laporan Kegiatan 1998-2003, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2004.

Jakarta Pusat cukup besar dan sebagian harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu. Selain itu sarana dan prasarana yang amat terbatas pada kepaniteraan sangat mempengaruhi kinerja dengan beban yang berat tersebut. Kemudian *culture* kepaniteraan yang kurang baik karena indikasi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dikhawatirkan akan terjangkit juga pada fungsi kepaniteraan pengadilan khusus. Bila masalah beban kerja dan *culture* yang kurang menguntungkan di pengadilan umum tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan juga kemungkinan gagalnya perkara di Pengadilan Tipikor untuk memenuhi batasan waktu maksimum pemeriksaan yaitu 90 (sembilan puluh) hari.

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bersama-sama dengan pengadilan khusus pada saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan sudah tidak dapat diperluas lagi. Pada umumnya pengadilan khusus menggunakan fasilitas Pengadilan Negeri. Dari total 7 (tujuh) ruang sidang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, 4 (empat) ruang sidang yang terletak di lantai 3 diperuntukkan bagi Pengadilan Niaga.⁷ Namun demikian tentu saja seringkali fasilitas ruang sidang ini harus berbagi dengan pengadilan khusus lainnya. Fasilitas penunjang lainnya pun sangat minim, misalnya tempat parkir yang sempit, ruang arsip yang tidak layak karena seringkali terendam air, komputer yang minim dan ketiadaan jaringan internet, tidak adanya jaminan keamanan bagi hakim dan seterusnya.

Untuk mengatasi problem tersebut, pembuat Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah serta Mahkamah Agung perlu memikirkan konsekuensi yang harus dipenuhi dari tuntutan pembentukan pengadilan khusus tersebut dengan cara memenuhi standar kecukupan fasilitas dan sumber daya manusia sehingga pengadilan khusus ini dapat berjalan efektif.

B. Kecukupan Anggaran

Berbagai problem kelembagaan di atas tidak dapat dilepaskan dari problem anggaran yang merundung pengadilan selama ini. Hingga kini pengajuan anggaran Pengadilan khusus masih

Untuk mengatasi problem tersebut, pembuat Undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah serta Mahkamah Agung perlu memikirkan konsekuensi yang harus dipenuhi dari tuntutan pembentukan pengadilan khusus tersebut

⁷ *Ibid.*

menjadi satu dengan pengadilan negeri. Anggaran yang diterima selama ini oleh pengadilan negeri merupakan anggaran bersama yang juga dialokasikan untuk pengadilan khusus lainnya.⁸

Dana yang tadinya dialokasikan untuk kebutuhan pengadilan khusus seringkali terpaksa digunakan oleh pengadilan negeri sehingga menyebabkan pengadilan khusus, dalam hal ini Pengadilan Niaga dan HAM menjadi kurang maksimal untuk dapat mencapai kinerja

Pengadilan khusus tidak memiliki akses pengajuan anggaran sendiri yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Selain itu minimnya anggaran untuk operasional pengadilan negeri menyebabkan terjadinya subsidi silang yang tidak dapat dihindari antara pengadilan negeri dan pengadilan khusus. Seringkali dana operasional tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya sangat substansial namun tidak dapat dipenuhi karena minimnya anggaran, misalnya untuk pembayaran listrik, pembelian kertas, perbaikan AC dan hal-hal sejenis lainnya. Dana yang tadinya dialokasikan untuk kebutuhan pengadilan khusus seringkali terpaksa digunakan oleh pengadilan negeri sehingga menyebabkan pengadilan khusus, dalam hal ini Pengadilan Niaga dan HAM menjadi kurang maksimal untuk dapat mencapai kinerja khusus seperti yang diinginkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Kita tidak menafikan kemungkinan terjadinya kebocoran penggunaan anggaran di sana sini, namun demikian berdasarkan pengalaman dalam pengajuan anggaran pengadilan-pengadilan lain sebelumnya, selalu anggaran yang diterima pengadilan lebih kecil dari anggaran yang diajukan. Hal ini jelas menghambat pelaksanaan fungsi lembaga peradilan secara optimal. Karena itu, pada masa mendatang diperlukan adanya perhatian khusus kepada kebutuhan anggaran pengadilan khusus sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengadilan khusus dalam lingkup pengadilan negeri. Selain itu ke depan diperlukan suatu mekanisme untuk memastikan agar bila terjadi pemotongan usulan anggaran pengadilan, maka harus dilakukan setelah mendengar penjelasan dari pengadilan.⁹ Dengan demikian pengadilan dapat memberikan penjelasan dan argumentasi mengenai beban kerja dan kebutuhan riil dalam pelaksanaan fungsinya seperti tertera dalam usulan anggaran yang telah diajukan.

⁸ Lihat Cetak Biru & Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Korupsi serta Laporan Kegiatan 1998 – 2003.

⁹ *Ibid.*

C. Personel: *Good Judges are not Born but Made*

Personel atau sumber daya manusia pengadilan, terutama hakim, memegang peranan yang sentral dalam proses peradilan. Hakim yang independen, berkualitas dan berintegritas diharapkan dapat memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan hukum. Hakim demikian hanya dapat dilahirkan melalui suatu proses rekrutmen yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan obyektivitas serta diikuti dengan adanya jaminan terhadap independensinya, pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang baik.

Namun demikian pelaksanaan rekrutmen hakim selama ini, termasuk rekrutmen Hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan HAM, masih memiliki kelemahan-kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut diantaranya adalah: (1) proses rekrutmen yang masih cenderung tertutup; (2) waktu rekrutmen yang singkat sehingga proses penelusuran *track record* calon kurang maksimal; (3) partisipasi masyarakat untuk mendukung proses tersebut tidak optimal; dan (4) tidak adanya parameter yang obyektif dan terukur untuk menilai pemenuhan kriteria-kriteria yang disyaratkan dan sebagainya. Tanpa adanya tahapan rekrutmen yang mencerminkan prinsip-prinsip rekrutmen yang baik tersebut maka mustahil dapat dihasilkan hakim-hakim pengadilan khusus yang diharapkan lebih baik kualitas dan integritasnya dibandingkan hakim pengadilan konvensional.

Hakim-hakim ad hoc yang sudah terpilih seringkali tidak jelas nasibnya dan menjadi terkatung-katung karena belum jelasnya jaminan penggajian, tunjangan dan fasilitas serta aturan-aturan teknis lainnya

Soal hakim *ad hoc* ini juga adalah cerminan buruknya proses pengambilan keputusan yang sangat birokratis. Hakim-hakim *ad hoc* yang sudah terpilih seringkali tidak jelas nasibnya dan menjadi terkatung-katung karena belum jelasnya jaminan penggajian, tunjangan dan fasilitas serta aturan-aturan teknis lainnya. Pengalaman pertama rekrutmen Hakim *ad hoc* Niaga memperlihatkan bahwa kesimpangsiuran ini akhirnya menyebabkan empat orang¹⁰ hakim *ad hoc* yang terpilih

¹⁰ Terdiri dari dua orang mantan hakim, yaitu Elyana dan Setiawan serta dua orang akademisi, Rudy Prasetya dan Sunaryati Hartono. Mereka diangkat dengan Keputusan Presiden No. 71/M/1999, tanggal 27 Februari 1999.

akhirnya menolak untuk diangkat.¹¹ Dan hingga saat ini pada Pengadilan Niaga penggunaan Hakim *ad hoc* dalam majelis masih sangat minim. Terhitung hanya satu orang Hakim *ad hoc* yang pernah bertugas di majelis.

Tidak dipergunakannya Hakim *ad hoc* dalam pengadilan niaga membuahakan kewajiban dalam Undang-undang tentang penggunaan Hakim *ad hoc* dalam majelis Hakim pengadilan Tipikor. Hakim *ad hoc* dalam pengadilan tipikor juga ditempatkan dalam posisi mayoritas dalam majelis yaitu 3 (tiga) orang. Sementara 2 orang anggota majelis lainnya adalah hakim karir. Namun pembuat Undang-undang lupa memikirkan bahwa sama sekali tidak mudah mendapatkan hakim *ad hoc* dalam jumlah yang banyak, bila selama ini pengalaman menunjukkan bahwa rekrutmen Hakim masih banyak kelemahan sehingga orang-orang yang berkualitas menjadi alergi untuk mencalonkan diri. Belum lagi pengalaman yang menunjukkan kekurangseriusan negara dalam menetapkan jaminan terhadap penggajian, tunjangan, karier, fasilitas serta hal-hal lain yang bersifat administratif namun substansial.

Masalah pembinaan karir juga merupakan salah satu isu hangat dalam pengadilan khusus terutama paling terlihat dalam pengadilan Niaga

Masalah pembinaan karir juga merupakan salah satu isu hangat dalam pengadilan khusus terutama paling terlihat dalam pengadilan Niaga. Sebagian pihak mengharapkan agar hakim Pengadilan Niaga dapat terus berkarir di Pengadilan Niaga mengingat bahwa mereka telah direkrut dan dididik secara khusus untuk mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual. Namun di sisi lain, hakim pada Pengadilan Niaga dalam prakteknya setelah beberapa waktu menjabat, dipindahkan ke pengadilan lain yang tidak secara khusus mengadili perkara kepailitan dan hak atas kekayaan intelektual.

III. Penutup

Pelajaran utama dari pembentukan pengadilan khusus yang telah ada selama ini adalah bahwa peraturan dan terlebih pengadilan baru, tidak dengan sendirinya akan menuntaskan

¹¹ Lihat http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id=2370.

permasalahan masyarakat yang mendasari pembentukannya. Sebaik apapun materi Undang-undang maupun sistem peradilan yang dibentuk pasti akan mengundang masalah dalam pelaksanaannya, misalnya soal infrastruktur, keuangan, rekrutmen sumber daya manusia, menyiapkan pra-kondisi yang dibutuhkan dan lain-lain. Yang terpenting adalah menciptakan mekanisme yang diperlukan untuk memastikan penyelesaian masalah itu secara efektif dan efisien. Tanpa mekanisme ini, maka masalah tinggal masalah dan pelaksanaan produk hukum maupun pengadilan tersebut akan morat-marit.

Daftar permasalahan di atas baru merupakan sebagian kecil dari total permasalahan. Masih banyak permasalahan lain yang belum tercakup dalam tulisan ini, antara lain: masalah yurisdiksi, hukum acara, akuntabilitas dan transparansi pengadilan. Kumpulan sebagian kecil masalah ini hanyalah merupakan *warning* bahwa mustahil pembentukan Pengadilan khusus dapat mencapai tujuannya tanpa ada pemahaman yang mendalam mengenai berbagai kendala dalam pelaksanaan fungsi pengadilan, baik pengadilan umum maupun khusus yang sudah ada selama ini. Tanpa itu, mustahil akan terwujud suatu pengadilan khusus yang independen, imparial, kompeten dan efisien dalam menjalankan fungsinya, seperti yang diharapkan banyak pihak selama ini.

biodata pengkaji

Mudzakkir, demikian nama lengkap lelaki kelahiran Ngawi, 7 April 1957. Merupakan salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di FHUII tahun 1984. Dilanjutkan pada tahun 1992, meraih Master Hukum (FHUI) dan terakhir pada tahun 2001, memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (FHUI). Selain menjadi pengajar tetap di UII pada mata kuliah, diantaranya hukum pidana, viktimologi, metode penelitian hukum, ia juga kerap diundang sebagai narasumber dalam penyusunan peraturan perundang-undangan oleh BPHN. Namanya semakin menanjak seiring keterlibatannya dalam tim eksaminasi putusan yang digagas kalangan LSM.



Rosa Agustina, lahir di Purwokerto, 31 Agustus 1959. Saat ini aktif sebagai pengajar pada FHUI, FEUI, FH Atma Jaya dan Pendidikan Calon Hakim di Depkeh HAM RI. Mendapatkan Sarjana Hukum dari UI (1983), magister hukum UI (1995) dan Doktor setelah mempertahankan disertasinya tentang Perbuatan Melawan Hukum (2003). Ditengah kesibukannya, Ia masih terlibat dalam beberapa penelitian, diantaranya Economic Law in Indonesia yang diselenggarakan USAID, University of Washington dan FHUI.

Komariah Emong Sapardjaja, dilahirkan di Bandung, 31 Juli 1943. Universitas Padjajaran (Unpad) merupakan almameter, dimana ia berhasil memperoleh gelar S1 (1967), Master dan Doktor Ilmu Hukum (1994). Aktifitasnya saat ini adalah menjadi pengajar tetap pada FH Unpad, dosen tamu pada SESKOAD, Litbang Depkeh HAM, UI dan Lembaga Pers Dr Sutomo serta Hakim *ad hoc* HAM di PN. Jak-Pus. Ia juga merupakan salah satu pakar hukum pers, dimana ide dan pemikirannya disampaikan melalui berbagai makalah tentang pers, diantaranya Pornografi di Media Massa (1999), Delik Pers, Perbandingan KUHP dan RUU KUHP (2001) dan menjadi anggota tim penyusun RUU Pers.

Andi Muis, adalah nama yang tidak asing bagi praktisi hukum komunikasi. Ia dilahirkan di Sulawesi Selatan tanggal 4 Desember 1929. Ia merupakan Guru Besar Ilmu Hukum dan Komunikasi dari Universitas Hassanuddin (Unhas) dan UI. Kepakarannya dalam ilmu komunikasi, menyebabkan Ia kerap dimintakan pendapatnya sebagai saksi ahli dalam sejumlah perkara pers. Menulis beberapa buku tentang ilmu komunikasi, jurnalistik, dan hukum media massa, menyusun UU Perfilman, UU Pers dan UU Penyiaran. Selain aktif mengajar pada Program pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama dan Universitas Sahid, Ia masih menyempatkan diri menghadiri berbagai seminar, berdiskusi dengan masyarakat pers, wartawan dan pemerhati pers.

Dian Rositawati menamatkan pendidikan S1 di FHUI pada tahun 2000. Perempuan kelahiran Jepara 30 Mei 1977 ini, aktifitasnya selain mengajar pada almamaternya pada bidang studi antropologi hukum dan kajian wanita & pembangunan, merupakan Kepala Divisi Kajian pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Beberapa penelitian, dimana ia terlibat di dalamnya, sempat dibukukan, diantaranya: Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dll.

LENGKAPILAH JURNAL **dictum** ANDA



Puri Imperium Office Plaza, Upper Ground Floor UG 11 & 12
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6 Jakarta
Telp. 830-2088, Fax. 8370-1810 atau <http://www.leip.or.id>



The Asia Foundation